



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 02 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

dr. JIMMY MT. WAWORUNTU, jabatan mantan Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong, alamat Jl. Krakatau Nomor 19 RT 002 / RW 002 Kampung Baru Kota Sorong, warga Negara Indonesia, anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Federasi NIKEUBA Jl. Bandeng V Nomor 52 Perumnas Kota Sorong Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DRS. NIKOLAS RAHAJAAN** Komite Advokasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Koordinator Wilayah Papua Barat Jalan Bandeng V Nomor 52 Perumnas Kota Sorong Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 47/Leg. SK / 2015 / PN. Mnk tanggal 15 Juni 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

PT. PERTAMINA (PERSERO), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. EDY SUNAEDY, 2. JARROD DWI PRASTOWO, 3. NUNIEL TRIBUDIASTUTI, 4. REZA FRAHMANDITYA, 5. JULIANTO, 6. DARYANI, 7. BOY D. PANJAITAN, 8. M. SYUKUR SIREGAR, 9. SAIKHU, 10. M. ALIS TABRI, 11. PRADANA WIRABUANA, 12. ANDRIDITYA SATRIYA, 13. ARIF ROMDHON, DAN 14. NUR ROCHMAN, yang semuanya adalah pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT. PERTAMINA (PERSERO) selaku **TERGUGAT**, berdararkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor : SK - 171 / C00000 / 2015 – SO tanggal 25 Juni 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 57/Leg.SK/2015 /

PN. Mnk. tanggal 6 Juni 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti saksi, yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 Mei 2015 dibawah register Nomor : 02 / PDT-SUS. PHI / 2015 / PN. Mnk. telah mengemukakan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- 1 Bahwa **TERGUGAT** adalah perusahaan yang bisnis intinya bergerak di bidang perminyakan, gas dan energi
- 2 Bahwa **PENGGUGAT** sebelumnya adalah Anggota Serikat Pekerja Selebes Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Namun pada tanggal 27 Juni 2014 telah bergabung menjadi Anggota Fedrasi Nikeuba Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
- 3 Bahwa **PENGGUGAT** diterima kerja di PT.Pertamina (Persero) pada tanggal 11 Februari 1991 dengan jabatan sebagai staf dokter pada Rumah sakit Pertamina Plaju di Palembang. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 **PENGGUGAT** Menduduki jabatan sebagai Kepala poliklinik bitung Pertamina UPMSVII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Kepala Poliklinik karyawan Rumah sakit Pertamina EP sangata Kalimantan Timur, Kepala Poliklinik Karyawan Rumah sakit pertamina, UP-II Dumai, Kepala Kesehatan Pertamina UPMS VIII Jayapura dan kepala kesehatan Pertamina UPMS VII Makasar.

- 4 Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 **PENGGUGAT** menduduki jabatan sebagai Kepala Rumah Sakit Pertamina Sorong kemudian pada tahun 2011 PT.Pertamina Bina Medika anak perusahaan PT.Pertamina (Persero) mengambil alih Rumah Sakit Pertamina Sorong
- 5 Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan bulan february tahun 2013 **PENGGUGAT** diperbantukan ke anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT.Pertamina Bina Medika yang telah mengambil alih Rumah Sakit Pertamina Sorong dan kemudian **PENGGUGAT** ditunjuk sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong
- 6 Bahwa sampai tanggal 28 Februari 2013 saat di PHK **PENGGUGAT** telah bekerja 22 tahun dan 17 hari (23 tahun). Selama bekerja, upah sebagai salah satu hak **PENGGUGAT** yang terakhir diterima pada bulan Februari 2013 adalah sebesar Rp.22.635.934 (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
- 7 Bahwa ketika **PENGGUGAT** mulai menjabat Kepala Rumah Sakit Pertamina Sorong pada tahun 2009 tidak ada serah terima jabatan dari pejabat lama kepada **PENGGUGAT** dan tidak ada atasan (vacant) dalam hal ini Medical Korporat yang mendampingi dan memberi pengarahan sebelum **PENGGUGAT** mulai melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Pertamina Sorong
- 8 Bahwa pada saat **PENGGUGAT** menjabat kepala Rumah Sakit Pertamina Sorong pembukuan Rumah Sakit/rekening sedang diblokir, sehingga Penanggung jawab keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong (Ibu Betty Patiasina) mengusulkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk membuka Rekening baru atas nama **PENGGUGAT** agar operasional Rumah Sakit Pertamina sorong tidak terganggu

9 Bahwa atas usulan Penanggung jawab keuangan Rumah sakit (Ibu.Betty Patiasina) kemudian **PENGGUGAT** membuka Nomor Rekening Baru atas nama **PENGGUGAT** setelah itu Buku Rekening maupun ATM disimpan oleh Penanggung jawab Keuangan dan digunakan hanya untuk kepentingan Perusahaan.

10 Bahwa penggunaan rekening atas nama **PENGGUGAT** untuk kepentingan perusahaan telah berlangsung sejak tahun 2009 dimana hal ini dilakukan atas sepengetahuan atasan **PENGGUGAT** di Fungsi Medical Korporat, dan setiap tahun ada pemeriksaan pembukuan oleh fungsi Medical korporat dan selalu dilaporkan pada saat rapat koordinasi fungsi Medical korporat.

11 Bahwa pada saat proses pengalihan Rumah Sakit Pertamina Sorong ke PT.Pertamina Bina Medika anak perusahaan PT.Pertamina (persero), pada bulan januari 2011 telah dilakukan pemeriksaan jumlah aset dan Neraca keuangan oleh staf keuangan kantor pusat dan pada saat itu tidak ada koreksi apapun dan dinyatakan wajar oleh pemeriksa sehingga langsung dilimpahkan ke PT.Pertamina Bina Medika yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian pengalihan aktiva.

12 Bahwa pada bulan Maret 2011 operasional Rumah Sakit Pertamina Sorong telah beralih sepenuhnya dibawah PT.Pertamina Bina Medika dan pada bulan maret 2011 tersebut telah ada Wakil Direktur Keuangan dan Wakil Direktur Medis pada Rumah sakit pertamina sorong.Kemudian Direktur Utama PT.Pertamina Bina Medika meminta **PENGGUGAT** untuk meneruskan pengelolaan Rumah Sakit Pertamina Sorong dengan jabatan sebagai Direktur tanpa ada Surat keputusan (SK)

13 Bahwa pada bulan Januari 2013 dalam rapat koordinasi seluruh Rumah Sakit pertamina dibawah PT.Pertamina Bina Medika, diumumkan bahwa prosentase kenaikan laba tertinggi untuk Rumah Sakit Pertamina di seluruh Indonesia pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 adalah Rumah Sakit Pertamina Sorong dengan keuntungan/laba sebesar Rp.1,700.000.000 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

14 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 atau satu bulan setelah Rumah Sakit Pertamina Sorong diumumkan sebagai Rumah Sakit dengan prosentasi kenaikan labah tertinggi,

TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts.P-266 / K00000 / 2013 - S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhitung mulai tanggal 28 Februari 2013.

15 Bahwa **TERGUGAT** telah membuat Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 27 Februari 2013 dan diserahkan kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 28 Februari 2013 padahal pada tanggal tersebut masih dilakukan perundingan bipartit.

16 Bahwa sebelum **TERGUGAT** mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja, telah dilakukan Perundingan Bipartit di kantor **TERGUGAT** di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013, tanggal 19 Februari 2013, tanggal 26 Februari 2013 dan perundingan bipartit terakhir tanggal 28 Februari 2013 dan hasilnya **TERGUGAT** tetap menyatakan akan melakukan PHK pada tanggal 28 Februari 2013 sehingga semua bukti/data-data yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perundingan tersebut tidak digubris **TERGUGAT**

17 Bahwa menurut **TERGUGAT** alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGGUGAT** dikarenakan berdasarkan pemeriksaan dan hasil investigasi disimpulkan bahwa **PENGGUGAT** telah menyalahgunakan keuangan perusahaan sehingga terjadi pelanggaran berupa penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan telah merugikan perusahaan sebesar Rp.350.411.506,25 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen)

18 Bahwa selain itu, alasan **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap diri **PENGGUGAT** adalah karena perbuatan **PENGGUGAT** merupakan pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perjanjian Kerja Bersama tahun 2010-2012 pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd juncto Perjanjian Kerja Bersama tahun 2012-2014 pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o, dan huruf dd dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan Pesangon, namun **PENGGUGAT** berhak menerima Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang dihitung dari tabel kecil sesuai PKB 2012-2014 pasal 108 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai pasal 108 ayat (3) PKB.PT.Pertamina (Persero)

19 Bahwa selain tidak berhak mendapat pesangon **PENGGUGAT** juga tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan Pekerja (PDV), Klaim asuransi jiwa Tugu Mandiri serta Benefit layanan kesehatan pensiunan, bahkan **PENGGUGAT** diwajibkan mengembalikan kerugian perusahaan sebesar Rp.350.411.506,25 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen)

20 Bahwa tindakan **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGGUGAT** tanpa pesangon dan bahkan **PENGGUGAT** tidak berhak mendapatkan pengembalian Program Tabungan Kerja (PDV), Klaim asuransi jiwa Tugu Mandiri serta Benefit layanan kesehatan pensiunan dan selanjutnya **PENGGUGAT** diharuskan mengembalikan kerugian perusahaan sungguh tidak sebanding dengan Jasa-jasa **PENGGUGAT** yang telah berupaya memajukan Rumah sakit pertamina sorong

21 Bahwa hanya pasal 158 ayat (1) UU.No.13 tahun 2003 yang membolehkan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Pesangon, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :012/PPU-1/2003 tanggal 28 oktober 2004 menyatakan pasal 158 ayat 1 UU.No.13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

22 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pada poin 3 huruf a yang menyebutkan, Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat teks pasal 158 ayat (1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

23 Bahwa **TERGUGAT** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap **PENGGUGAT** hanya berdasarkan pada kesimpulan dalam laporan hasil audit tim pemeriksa yang menyimpulkan **PENGGUGAT** telah menyalahgunakan keuangan Perusahaan bukan berdasarkan putusan Hakim pidana yang telah menjatuhkan fonis bersalah terhadap **PENGGUGAT**.

24 Bahwa **PENGGUGAT** bertanya-tanya hasil audit mana yang digunakan oleh **TERGUGAT** yang menyimpulkan **PENGGUGAT** telah menyalahgunakan keuangan perusahaan karena pada saat Perundingan Bipartit tanggal 4 Februari 2013 **TERGUGAT** berpatokan pada hasil audit No.026/J00400/2012-SO tanggal 8 Oktober 2012 kemudian dalam perundingan bipartit tanggal 19 Februari 2013 dan perundingan bipartit tanggal 26 Februari 2013 **TERGUGAT** menggunakan hasil audit No.004/J00300/2012-SO tanggal 21 Mei 2012 dan pada saat perundingan bipartit tanggal 28 Februari 2013 **TERGUGAT** menggunakan hasil audit No.026/J00400/2012-SO tanggal 8 Oktober 2012.

25 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 11 sebelum Rumah Sakit Pertamina sorong diambil alih oleh PT.Pertamina Bina Medika maka pada bulan Januari 2011 telah dilakukan pemeriksaan jumlah aset dan neraca keuangan Rumah sakit oleh staf keuangan kantor pusat dan hasilnya tidak ada koreksi apapun dan dinyatakan wajar oleh pemeriksa sehingga langsung dilimpahkan ke PT.Pertamina Bina Medika yang dinyatakan dalam surat Perjanjian Pengalihan aktiva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bahwa sebagai Kepala Rumah Sakit tentu **PENGGUGAT** tidak bisa merangkap jabatan pada bagian administrasi dan keuangan Rumah sakit Pertamina Sorong karena sudah ada Petugas khusus yang menangani bagian administrasi dan keuangan dimana semua prosedur keuangan dibuat sesuai aturan-aturan yang berlaku pada PT.Pertamina (Persero)
- 27 Bahwa berdasarkan pernyataan dari pegawai bagian administrasi dan keuangan disebutkan bahwa dalam proses pengeluaran keuangan selalu dilengkapi dengan data-data keperluan disertai dengan bukti/kwitansi serta dokumen lainnya dan dokumen tersebut disimpan dengan rapih dalam lemari di ruangan administrasi dan keuangan
- 28 Bahwa berdasarkan pernyataan pegawai bagian keuangan semua data-data dan berkas Rumah Sakit yang lama disimpan dilemari bagian keuangan yang terletak di ruangan Wakil Direktur Keuangan namun ketika diperiksa oleh tim pemeriksa pusat ternyata barang-barang tersebut tidak ditemukan lagi.
- 29 Bahwa pada saat Tim Audit Internal Pertamina melakukan pemeriksaan, **PENGGUGAT** diminta untuk mempertanggungjawabkan selisih uang sebesar Rp.350.411.506,25 namun ternyata bukti-bukti serta data-data pendukung yang disimpan di lemari bagian keuangan sudah hilang dan selain itu semua sistim data pada komputer yang lama telah diganti dengan sistim data komputer yang canggih dari operator baru agar sistim yang digunakan bisa sama dengan sistim yang digunakan pada Rumah Sakit Pertamina di Jakarta.
- 30 Bahwa kemudian dengan itikad baik **PENGGUGAT** berupaya mencari data-data pendukung yang kebetulan sebahagian data masih tersimpan pada flashdisc **PENGGUGAT** dan setelah data-data softcopy diprint semuanya yang berisi data pengeluaran/pemasukan yang diambil dari data computer lama namun ternyata tidak dapat menjelaskan dengan pasti selisih uang karena tidak adanya hardcopy yang dapat membantu menjelaskan selisih uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Bahwa setelah data dari flashdisc diprint muncul pembayaran klaim deklarasi atas nama **PENGGUGAT** saat berobat lanjut ke Makasar Sejumlah Rp.5.405.000 (lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dan biaya rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Papua di Jayapura sebesar Rp.1.339.000.(satu juta tig ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- 32 Bahwa Klaim Deklarasi dilakukan oleh **PENGGUGAT** sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada PT.Pertamina (Persero) dimana pada saat **PENGGUGAT** berobat ke Makasar atau melakukan perjalanan dinas ke Jayapura menggunakan uang pribadi setelah itu barulah **PENGGUGAT** mengajukan klaim deklarasi ke Perusahaan agar uang pribadi yang digunakan bisa dikembalikan oleh Perusahaan
- 33 Bahwa berdasarkan dua bukti pembayaran klaim deklarasi kepada **PENGGUGAT** maka pemeriksa dari tim audit internal Pertamina (Persero) menduga bahwa semua selisih neraca sebesar Rp.350.411.506,25 telah disalahgunakan oleh **PENGGUGAT**.
- 34 Bahwa untuk membuktikan apakah ada penyalagunaan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong atau tidak maka seharusnya pemeriksa tidak hanya memeriksa **PENGGUGAT** saja tetapi pengelola keuangan baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif juga harus diperiksa,termasuk atasan **PENGGUGAT** dalam hal ini adalah Medical korporat namun faktanya adalah bahwa bagian keuangan dan atasan **PENGGUGAT** tidak pernah diperiksa.
- 35 Bahwa dikarenakan semua proses perundingan bipartit berlangsung di kantor **TERGUGAT** di Jakarta maka pada bulan juli 2013 proses mediasi dilakukan di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat namun karena tidak tercapai kata sepakat maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran tertulis kepada Para Pihak.
- 36 Bahwa berdasarkan anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat maka pada bulan mei 2014 **PENGGUGAT** langsung mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Namun gugatan tersebut ditolak/tidak bisa didaftarkan dengan alasan lokasi Kerja

PENGGUGAT berada di kota sorong sehingga **PENGGUGAT** disarankan untuk

mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Manokwari Papua Barat.

37 Bahwa pada bulan september 2014 **PENGGUGAT** berangkat ke Manokwari untuk

menanyakan prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Manokwari namun oleh Panitera disarankan harus dimediasi dulu

di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota sorong karena anjuran dari Mediator Suku Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tidak bisa digunakan karena yang bisa

digunakan pada saat pendaftaran gugatan adalah anjuran dari Mediator Dinas Tenaga

Kerja Kota Sorong.

38 Bahwa pada bulan desember 2014 **PENGGUGAT** mengadakan permasalahan PHK

ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong kemudian beberapa kali

PENGGUGAT berangkat dari Manado ke sorong untuk mengikuti sidang Mediasi

namun ternyata **TERGUGAT** tidak pernah hadir dengan alasan bahwa sudah ada

mediasi di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jakarta Pusat hingga

pada akhirnya tanggal 19 Maret 2015 Mediator Disnaker Kota Sorong Mengeluarkan

surat anjuran Nomor : 567/92/D.TK/2015

39 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka jelas bahwa tuduhan

dan atau dasar alasan yang dipakai oleh pihak **TERGUGAT** yang menyatakan

PENGGUGAT telah melakukan Pelanggaran berupa penyimpangan pengelolaan kas

Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) pada periode tahun 2010 s/d tahun 2011

sehingga telah merugikan perusahaan sebesar Rp.350.411.506,25 (tiga ratus lima puluh

juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen) adalah

tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana,yang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

40 Bahwa sampai gugatan ini diajukan **PENGGUGAT** tidak merasa pernah melakukan pelanggaran yaitu penyimpangan pengelolaan kas rumah sakit Pertamina sorong pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar oleh **TERGUGAT** untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGGUGAT**, karena hingga saat gugatan ini diajukan, **PENGGUGAT** belum sekalipun dipanggil, diperiksa, dan atau disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Majelis Hakim Pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan.

41 Bahwa tindakan **TERGUGAT** atas diri **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran berupa penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sehingga telah merugikan perusahaan, yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :12/PPU-I/tanggal 28 oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor :SE/MEN//SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

42 Bahwa ternyata Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama PT.Pertamina (persero) periode tahun 2012-2014 khususnya pasal 90 ayat (2) yang berbunyi, Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/FSPPB menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang

43 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** juga tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 151 ayat (3) Jo.pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) UU.No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan faktanya adalah bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani surat PHK pada tanggal 27 Februari 2013 kemudian Surat PHK tersebut diserahkan ke **PENGGUGAT** pada saat perundingan bipartit tanggal 28 Februari 2013

44 Bahwa didalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja/belum berkekuatan hukum tetap, **TERGUGAT** wajib mempekerjakan **PENGGUGAT** seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

45 Bahwa ternyata **TERGUGAT** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri **PENGGUGAT** tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahkan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan **TERGUGAT** juga tanpa ada putusan pengadilan pidana yang telah menjatuhkan vonis bersalah kepada **PENGGUGAT**.

46 Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** tanpa ada Putusan Pengadilan Pidana sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 maka PHK tersebut harus batal demi hukum.

47 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** juga tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga PHK yang telah dilakukan **TERGUGAT** tidak sah menurut hukum sehingga harus batal demi hukum.

48 Bahwa **TERGUGAT** menggunakan 2 (dua) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sekaligus sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yaitu PKB periode 2010-2012 dan PKB periode 2012-2014 dengan pasal yang sama yaitu pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o, dan huruf dd dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon

49 Bahwa jelas pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o, dan huruf dd Perjanjian Kerja Bersama PT. Pertamina (Persero) yang dikenakan kepada **PENGGUGAT** tidak bisa dibuktikan secara hukum.

50 Bahwa seharusnya jika **PENGGUGAT** terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Pengadilan pidana barulah **TERGUGAT** bisa menerapkan pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB Pertamina Persero periode tahun 2012-2014.

51 Bahwa selama bekerja lebih dari 22 tahun **PENGGUGAT** belum pernah melakukan pelanggaran maka seharusnya **TERGUGAT** dapat memberikan teguran atau peringatan tertulis sesuai pasal 80 dan pasal 81 PKB Pertamina (Persero) periode 2012-2014 yang bersesuaian dengan pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tetapi faktanya **PENGGUGAT** di PHK tanpa ada Surat Peringatan pertama (SP I) surat Peringatan Ke dua (SP.II) dan Surat Peringatan ke tiga (SP.III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Bahwa didalam pasal 124 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan "Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

53 Bahwa dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

54 Bahwa dikarenakan tindakan **TERGUGAT** yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya jika tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sehingga PHK yang dilakukan **TERGUGAT** harus dinyatakan batal demi hukum;

55 Bahwa dikarenakan tindakan PHK yang dilakukan **TERGUGAT** tidak sah menurut hukum maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan **TERGUGAT** tidak sah menurut hukum,sehingga **PENGGUGAT** berhak mendapat Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja serta penggantian hak lainnya termasuk Pengembalian Program Tabungan Pekerja (PDV),Klaim Asuransi jiwa Tugu Mandiri Serta Benefit layanan kesehatan pensiunan

56 Bahwa dikarenakan tindakan **TERGUGAT** yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak **PENGGUGAT** adalah perbuatan yang melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak **TERGUGAT** tetap mempunyai kewajiban membayar hak-hak **PENGGUGAT** sampai perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan **TERGUGAT** dapat dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon berkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa surat PHK.No.Kpts.P-266/K00000/2013-S8 atas nama **PENGGUGAT** batal demi hukum dan berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003,Seharusnya Majelis hakim menghukum **TERGUGAT** untuk memanggil dan mempekerjakan **PENGGUGAT** pada jabatan dan kedudukan semula namun karena pada bulan mei tahun 2014, **PENGGUGAT** telah mencapai usia Pensiun (56 tahun) sesuai dengan ketentuan dalam PKB.PT.Pertamina (Persero) maka beralasan hukum jika **PENGGUGAT** mengajukan tuntutan agar **TERGUGAT** membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT.Pertamina (Persero) tahun 2012-2014.

58 Bahwa Pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) tabel besar serta uang penggantian hak yang dituntut **PENGGUGAT** mengacu pada pasal 108 ayat (2) dan pasal 108 ayat (4) PKB Pertamina (Persero) 2012-2014 dengan perhitungan, 1,5 (upah tetap) x Masa kerja serta Uang Penghargaan 0,5 (upah tetap) x Masa kerja dengan perincian sebagai berikut :

a	Pesangon	$1,5 \times \text{Rp.}22,635.934 \times 23$	=	Rp. 780.939.723
b	Uang Penghargaan Masa Kerja	$: 0,5 \times \text{Rp.}22.635.934 \times 23$	=	<u>Rp. 260.313.241</u>
	Jumlah		=	Rp.1.041.252.964
c	Uang Perumahan/Pengobatan	$: 15 \% \times \text{Rp.}1.041.252.964$	=	Rp. 156.187.944
d	Uang cuti tahun 2013	$12/30 \times \text{Rp.} 22.635.934$	=	<u>Rp. 9.054.373</u>
	Jumlah Seluruhnya		=	Rp.1.206.495.281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

59 Bahwa secara keseluruhan Jumlah perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp.1.206.495.281 (satu milyar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)

60 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka, sangatlah patut jika **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan **TERGUGAT** wajib membayar pesangon, uang

61 penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada **PENGGUGAT** dan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang menjadi hak **PENGGUGAT** Sebesar Rp.1.206.495.281 (satu milyar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh

lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) Yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** secara tunai dan sekaligus (Kontante handling) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

62 Bahwa dikarenakan PHK yang dilakukan **TERGUGAT** tanpa ada putusan dari Pengadilan Pidana serta tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dengan sendirinya batal demi hukum maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum **TERGUGAT** membayar upah **PENGGUGAT** (upah proses) sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Jo. pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** membayar upah **PENGGUGAT** sejak bulan Maret 2013 sampai perkara ini diputus pada bulan Juli 2015 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.656.442.086 dengan perincian 29 X Rp.22.635.934 = Rp.656.442.086 (Enam ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).

63 Bahwa dikarenakan ketika gugatan ini diajukan sudah melewati hari raya Natal tahun 2013 maka adalah sangat patut jika **PENGGUGAT** juga menuntut **TERGUGAT** untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2013 kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.22.635.934 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

64 Bahwa selain itu **PENGGUGAT** mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada pihak **TERGUGAT**;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis (formil maupun materiil) dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka bersama ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan **TERGUGAT** tidak sah menurut hukum
- 3 Menyatakan Surat PHK No.Kpts.P-266/K00000/2013-S8 atas nama **PENGGUGAT** tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum
- 4 Menyatakan **PENGGUGAT** berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan Pekerja, Klaim asuransi Jiwa Tugu Mandiri, serta benefit layanan kesehatan pensiunan
- 5 Menyatakan Hubungan Kerja antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** putus sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap
- 6 Menyatakan **TERGUGAT** wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak lainnya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.206.495.281 dengan perincian, Pesangon Rp.780.939.723 Uang Penghargaan Masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.260.313.241, Uang Perumahan Pengobatan Rp.156.187.944 dan Uang cuti tahun 2013 Rp.9.054.373

7 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta penggantian hak yang harus diberikan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.206.495.281 dengan perincian Uang Pesangon Rp.780.939.723 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.260.313.241 Uang Perumahan/Pengobatan Rp.156.187.944 dan Uang Cuti tahun 2013, Rp.9.054.373

8 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar upah **PENGGUGAT** selama tidak dipekerjakan sejak Maret 2013 sampai bulan Juli 2015 (29 x Rp.22.635.934) sebesar Rp.656.442.086 (Enam ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah)

9 Menghukum **TERGUGAT** membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013 kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.22.635.934 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

10 Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan **PENGGUGAT** tersebut diatas, **TERGUGAT** mengajukan jawaban pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 3 November 2014 (selanjutnya disebut **Gugatan**), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini bahwa pertama-tama **Tergugat**, menolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, dalih, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini. Bahwa pertama-tama **Tergugat**, menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 3 - 6 SURAT GUGATAN

- 2 Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat di dalam posita butir 3 Surat Gugatan, memang benar bahwa Penggugat pernah bekerja di PT Pertamina (Persero) terhitung mulai tanggal **11 Februari 1991** dengan jabatan sebagai staf dokter di Rumah Sakit Plaju dan terakhir bekerja pada tanggal **28 Februari 2013** dengan posisi terakhir sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong. Dengan demikian Penggugat telah bekerja selama 22 tahun 17 hari.
- 3 Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong, Penggugat memang pernah memegang beberapa jabatan di PT Pertamina (Persero) antara lain adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Head of Medical Sulawesi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009.
- Head of Hospital Sorong terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 April 2011.

Selanjutnya, Penggugat dimutasi dari jabatan Head of Hospital Sorong ke jabatan baru sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011.

- 4 Bahwa sesuai dengan slip gaji pada bulan Januari 2013, pada saat menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong Penggugat menerima upah terakhir sebesar Rp. 22.635.934,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 7 - 10 SURAT GUGATAN

- 5 Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009, Penggugat dimutasi dari jabatan Head of Medical Sulawesi menjadi Head of Medical Sorong berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts. P-135/1120600/2009-S8 tanggal 15 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Umum & SDM PT Pertamina (Persero) dan merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sebagai Head of Medical Sorong.
- 6 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pembukuan/rekening Rumah Sakit Pertamina Sorong sedang diblokir pada saat Penggugat menjabat sebagai Head of Medical Sorong adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum.
- 7 Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dengan dalih pengelolaan Rumah Sakit Pertamina Sorong tidak tertib dalam hal lamanya proses pembayaran jasa dokter yang lama sehingga mengakibatkan *idle cash* kemudian membuat perubahan dengan cara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan jasa visit dokter ke Rekening Perusahaan melainkan ke rekening yang dibuat atas nama Penggugat.

- 8 Bahwa dalih Penggugat yang menyatakan pembukaan rekening tersebut dilakukan atas sepengetahuan atasan Penggugat di Fungsi Medical Korporat adalah tidak benar adanya karena Fungsi Medical Korporat sama sekali tidak pernah diberitahukan secara lisan maupun tertulis dari Penggugat terkait dengan pembukaan rekening pribadi untuk melakukan penampungan uang operasional Rumah Sakit Pertamina Sorong. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 7 - 10 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 11 – 14 & 25 SURAT GUGATAN

- 9 Bahwa dalil yang diutarakan oleh Penggugat pada posita Butir 11 sampai dengan Butir 14 dan 25 Surat Gugatan tidak ada hubungan kausalitas dengan pelaksanaan audit investigasi atas keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan apapun oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memutus perkara *a quo*.
- 10 Bahwa dalil Penggugat pada posita butir 11 sampai dengan Butir 14 dan Surat Gugatan tentang kinerja Rumah Sakit Pertamina Sorong yang mendapatkan laba sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tidak relevan dengan perkara ini karena kinerja yang semacam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan sanksi jika Penggugat melakukan pelanggaran terhadap
- 11 perjanjian kerja, Peraturan Kerja Bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu pun ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa seorang pekerja PT Pertamina (Persero) yang telah memperoleh penghargaan atau melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya semacam itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan pelanggaran atau tidak boleh diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran. Dengan pertimbangan yang seperti itu, maka dalil-dalil Penggugat pada posita butir butir 11 – 14 dan 25 Surat Gugatan layak diabaikan atau ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 15 - 16 SURAT GUGATAN

- 12 Bahwa dalam posita butir 15 dan 16 Surat Gugatan, Penggugat hanya mendiskripsikan (menceritakan) peristiwa berkaitan dengan perundingan bipartit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan maksud pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran atas PKB Pertamina dalam kegiatan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong.
- 13 Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Tergugat pada poin 12 Surat Jawaban, dalam perundingan bipartit, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan hingga terakhir kali dilakukan perundingan bipartit masih terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak. Artinya, Penggugat tidak sependapat dengan pendapat Tergugat. Demikian pula sebaliknya, Tergugat juga tidak sependapat dengan pendapat dari Penggugat. Di dalam perundingan bipartit tersebut, masing-masing pihak telah menyampaikan penolakan atas pendapat pihak lain. Jadi, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 15 dan 16 hanya merupakan diskripsi tentang proses perundingan bipartit. Oleh karena di dalam Surat Gugatan, Penggugat tidak menyatakan bahwa pendapat Penggugat sebagaimana disampaikan di dalam perundingan bipartit, secara *mutatis-mutandis*, dianggap sebagai pendapat Penggugat di dalam Surat Gugatan ini, maka sebenarnya pendapat-pendapat tersebut tidak terlalu relevan dan material diceritakan ulang di dalam Surat Gugatan. Namun, demikian Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh pendapat Penggugat sebagaimana disampaikan di dalam perundingan bipartit kecuali yang secara tegas diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam Surat Jawaban ini. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 15 - 16 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 17 - 20 & 34 SURAT GUGATAN

- 14 Bahwa di dalam posita butir 17 Surat Gugatan, benar Tergugat melalui Fungsi Internal Audit telah melaksanakan Audit Investigasi berdasarkan Surat Perintah Chief Audit Executive No. PRIN-063/J00000/2012-S8 tanggal 26 Juli 2012 tentang Audit Investigasi Atas Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Kas Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) Tahun 2010 s.d Mei 2011 dan Surat Perintah Chief Audit Executive No. PRIN-076/J00000/2012-S8 tanggal 26 Juli 2012 tentang Perpanjangan Audit Investigasi Atas Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Kas Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) Tahun 2010 s.d Mei 2011 yang bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap adanya Indikasi Penyimpangan Pengelolaan Kas Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) Tahun 2010 s.d Mei 2011.
- 15 Bahwa audit investigasi tersebut antara lain dilakukan untuk menilai kebenaran atas indikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Audit investigasi semacam itu merupakan prosedur standar yang ada di dalam peraturan internal Tergugat yang hasil dari audit tersebut akan dijadikan dasar dan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan. Jadi audit internal yang seperti itu tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dalam perkara *in casu*, tetapi juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan lain yang terindikasi adanya penyimpangan atau pelanggaran. Prosedur tersebut merupakan upaya Tergugat agar keputusan yang diambil memang memiliki dasar yang kuat, didasarkan atas fakta-fakta yang valid dan komprehensif, serta untuk menghindarkan dibuatnya keputusan dan kebijakan yang sewenang-wenang.
- 16 Bahwa berkaitan dengan posita butir 34 Surat Gugatan, dalam proses pelaksanaan Audit Investigasi tersebut, Tergugat tidak hanya mengambil keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saja melainkan dari beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong dan salah satunya adalah atasan Penggugat di Fungsi Medical Korporat yang kemudian disusun menjadi satu-kesatuan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi No. 026/J00400/2012-S0 tanggal 08 Oktober 2012.

17 Bahwa setelah proses Audit Investigasi selesai dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi Penyimpangan Pengelolaan Kas Rumah Sakit Pertamina Sorong Tahun 2010 s.d Mei 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a Adanya pengeluaran kas yang tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama tahun 2010 senilai Rp. 350.411.506,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah);
- b Adanya pengeluaran senilai Rp. 2.044.079.737 (dua miliar empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak ditemukan dokumen pendukungnya;
- c Adanya pembayaran tiket dari Sorong ke Ujungpandang atas nama Penggugat sebesar Rp. 5.405.000,- dan padahal berdasarkan sistem *mySAP* tidak ada catatan perjalanan dinas atas nama Penggugat dan ada pembayaran tiket lain sebesar Rp. 1.339.000,- yang dilakukan melalui ATM pada tanggal 1 Desember 2010.

18 Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam butir 17 Surat Jawaban ini, maka Tergugat melaksanakan perundingan bipartit dengan Penggugat terkait dengan pelanggaran Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2010-2012 (selanjutnya disebut “**PKB 2010-2012**”) jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2012-2014 (selanjutnya disebut “**PKB 2012-2014**”) yang telah dilakukan oleh Penggugat terkait dengan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perundingan bipartit, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan pendapatnya masing-masing dan hingga terakhir kali dilakukan perundingan bipartit masih terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak. Artinya, Penggugat tidak sependapat dengan pendapat Tergugat. Demikian pula sebaliknya, Tergugat juga tidak sependapat dengan pendapat dari Penggugat.

19 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (5) yang menyatakan bahwa *“Perusahaan dapat memutus hubungan kerjanya dengan Pekerja tanpa memberikan Pesangon, karena melakukan/melanggar salah satu atau.....”* dan Pasal 107 ayat (8) PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (8) PKB 2012-2014 yang menyatakan *“Pekerja yang dimaksud pada ayat (5) tidak berhak mendapatkan pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan.”* dan hal ini menandakan Tergugat sebagai sebuah perusahaan yang besar dan terpadang, telah mempertimbangkan semua keputusan agar berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan Audit Investigasi dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh Tergugat dengan Pekerja lainnya terutama Penggugat dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam butir 17 - 20 dan 34 Surat Gugatan tidak dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Tergugat.

20 Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat terkait pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong pada butir 17 tersebut di atas, Tergugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah).

Oleh karena itu, sangatlah layak jika Penggugat dihukum membayar ganti rugi materiil kepada Tergugat sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 23 ayat (1)** PP Perlindungan Upah yang berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian”.

Penjelasan Pasal 23 PP Perlindungan Upah tersebut mengatur bahwa yang dimaksud kerugian lainnya yang dapat dituntut oleh pengusaha tersebut dapat terdiri dari tuntutan **kerugian materiil atau ekonomis**.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 21 – 24 & BUTIR 39 – 41 dan 46 SURAT

GUGATAN

22 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 18 Surat Jawaban, dasar pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat adalah Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014, seperti diketahui bersama bahwa PKB merupakan perjanjian yang dibuat antara Perusahaan dengan Perwakilan Pekerja / Serikat Pekerja yang mana Serikat Pekerja tersebut mewakili seluruh Pekerja Pertamina, dan seperti perjanjian pada umumnya ada pasal-pasal yang harus dipenuhi oleh pelaku Perjanjian, bahkan Penggugat sendiri merupakan anggota serikat pekerja pertamina, Pengugat seharusnya memahami betul mengenai aturan di dalam PKB sehingga tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan sebagaimana dimaksud dalam butir 21 dan butir 22 Surat Gugatan yang menjadi dasar PHK adalah Pasal 158 ayat (1) UU 13 Tahun 2003.

23 Bahwa dalam perundingan bipartit tanggal 04 Pebruari 2013, Tergugat menjelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 5.405.000,- dan Rp. 1.339.000,- untuk keperluan pribadi (membeli tiket pesawat);
- b Tidak dapat menjelaskan penggunaan uang sebesar Rp. 350.411.506,- yang menjadi tanggung jawabnya;
- c Penggugat membuat rekening atas nama pribadi untuk menampung uang perusahaan dan tidak memisahkan otorisasi pengelolaan uang padahal Penggugat telah mengikuti sosialisasi SK Kpts-037/C00000/2002-S0 yang menegaskan bahwa rekening yang digunakan untuk pengelolaan Rumah Sakit harus atas nama rekening perusahaan.

dan pada saat proses perundingan bipartit tersebut, Penggugat mengakui bahwa pembukaan rekening atas nama pribadi Penggugat untuk mengelola keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong adalah pelanggaran PKB dan Penggugat mengakui tidak bisa mempertanggungjawabkan uang perusahaan yang hilang sebesar Rp. 350.411.506,- karena tidak ditemukan dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat tidak memahami dasar pemutusan hubungan kerja apalagi sampai berdalil bahwa Penggugat tidak mengerti proses audit yang mana yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan kesimpulan pemutusan hubungan kerja serta dalih Penggugat dalam posita butir 23 dan butir 24 Surat Gugatan dapat disimpulkan merupakan hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi pada saat perundingan bipartit.

24 Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita butir 21 dan 22 serta butir 39 – 41 dan 46 Surat Gugatan, adalah alasan yang mengada-ada mengingat dalam perundingan bipartit Penggugat telah mengakui perbuatan yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana dimuat dalam butir 23 Surat Jawaban telah diakui oleh Penggugat merupakan suatu pelanggaran PKB dan Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong periode Tahun 2009-2010 dan jelas berdasarkan fakta seluruh perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran PKB yang telah disepakati oleh Tergugat dengan seluruh pegawai Tergugat dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan PKB bukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 13/2003.

25 Bahwa di dalam posita butir 21 dan 22 serta butir 39 – 41 dan 46 Surat Gugatan, Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat yang semacam itu seakan-akan menafikkan adanya ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU 13/2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja berakhir apabila:

d adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

26 Bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) tersebut di atas bersifat alternatif sehingga salah satu hal terjadi maka sudah dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian kerja. Dengan perumusan yang semacam itu secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa menurut Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, selain karena adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, perjanjian kerja dapat pula berakhir tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, **yaitu antara lain karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.** Jadi, di dalam PKB, dapat ditentukan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian tertentu yang dapat mengakibatkan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh maka berakhir pula hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tersebut. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 21 – 24 dan butir 39 – 41 serta 46 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

27 Bahwa PKB Pertamina merupakan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh UU Ketenagakerjaan. PKB Pertamina tersebut telah ditetapkan dan disahkan pendaftarannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada saat dilakukannya PHK terhadap Penggugat, PKB Pertamina tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut “Permenaker 166/2011”), maka seluruh ketentuan dalam PKB Pertamina termasuk ketentuan Pasal 107 dapat dijadikan dasar atau sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.

28 Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 28 ayat (5) dan (6) Permenaker 166/2011 pada intinya diatur bahwa jika PKB yang didaftarkan memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, maka pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran. Kenyataannya di dalam SK Pengesahan PKB Pertamina tidak ada catatan-catatan yang menerangkan bahwa PKB Pertamina tersebut memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, PKB Pertamina 2012-2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah dan seluruh ketentuan yang terdapat di dalam PKB tersebut dapat dijadikan dasar atau sebagai rujukan utama dalam perkara *in casu*.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 26 - 33 SURAT GUGATAN

- 29 Bahwa sebagai Head of Medical Sorong, Penggugat memiliki uraian tugas untuk mengevaluasi seluruh kegiatan layanan Rumah Sakit Pertamina Sorong baik layanan medis, layanan penunjang medis, keuangan serta administrasi rumah sakit sehingga tercapai layanan kesehatan yang komprehensif dan perbuatan Penggugat dengan membuat rekening atas nama pribadi yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan sudah bertentangan dengan uraian tugas yang dimiliki oleh Penggugat.
- 30 Bahwa sebagai Head of Medical Sorong, Penggugat menyadari sebagaimana di muat dalam posita butir 26 Surat Gugatan, semua prosedur keuangan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan internal Tergugat namun ini bertentangan dengan perilaku Penggugat selama menjabat Head of Medical Sorong periode tahun 2009-2010.
- 31 Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bab III ayat (2) butir 2.1 SK Direktur Utama No. Kpts-037/C00000/2002-S4 tanggal 21 Maret 2002 (selanjutnya disebut "SK 037"), kebijakan pembukaan rekening bank untuk mengelola keuangan rumah sakit/poliklinik pertamina menggunakan nama Rumah Sakit/Poliklinik Pertamina bukanlah atas nama pribadi namun Penggugat, yang notabene telah mengerti dan mengikuti sosialisasi SK 037, melakukan pembukaan rekening menggunakan nama pribadi untuk mengelola keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong.
- 32 Bahwa perbuatan Penggugat yang membuka rekening pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong atas nama Penggugat sudah seharusnya diikuti oleh rasa tanggung jawab mengingat uang yang ada di rekening tersebut adalah uang perusahaan dan akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dan seharusnya seluruh kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi rekening tersebut diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik rekening namun Penggugat berupaya lari dari tanggung jawab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita butir 26 sampai dengan butir 28 Surat Gugatan, yang menyatakan seluruh kegiatan dokumen administrasi keuangan telah disimpan secara rapih namun tiba-tiba hilang pada saat akan diperiksa dan semakin dipertegas oleh Penggugat sendiri dalam posita butir 29 Surat Gugatan yang menyatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih perhitungan keuangan sebesar Rp. 350.411.506,25,- dengan alasan dokumennya hilang dan adanya pergantian sistem komputer yang baru, padahal tidak ada kaitannya sama sekali antara bukti administrasi dengan pergantian sistem komputer yang baru.

33 Bahwa antara posita butir 29 dan butir 30 menunjukkan ketidaksesuaian dalil yang berusaha dibangun oleh Penggugat untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap rangkaian peristiwa proses Audit Investigasi yang telah berlangsung, dimana dalam butir 29 Penggugat mencoba menjelaskan adanya keterkaitan antara hilangnya dokumen pendukung untuk menjelaskan terjadinya selisih

perhitungan keuangan dengan pergantian sistem komputer namun di butir 30, Penggugat menjelaskan telah menyimpan data-data softcopy yang akan diprint untuk menjelaskan pengeluaran/pemasukan Rumah Sakit Pertamina Sorong.

Hal ini semakin memperjelas tidak ada hubungan kausalitas antara hilangnya dokumen pendukung administrasi keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong dengan bergantinya sebuah sistem dalam komputer karena ternyata Penggugat masih menyimpan data-data tersebut dalam *flashdisk*.

34 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat di dalam posita butir 31 sampai dengan butir 32 Surat Gugatan, karena yang terjadi pada saat proses Audit Investigasi ditemukan adanya penggunaan rekening milik Perusahaan No. Acc. 160.000.0067.286 a.n Jimmy MT Woworuntu dan rekening No. Acc.154.00.05255322 a.n RSPS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket pesawat ke Makassar dan Jayapura padahal dalam sistem pencatatan perjalanan dinas yang berlaku pada perusahaan Tergugat menyatakan tidak pernah ada catatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Penggugat ke Makassar dan Jayapura. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar aturan perusahaan karena telah menggunakan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

35 Bahwa khusus untuk posita butir 33 Surat Gugatan, semakin mempertegas ketidaksesuaian dalil-dalil Penggugat yang sedari awal telah menjelaskan antara lain:

- a Penggugat mengakui telah membuka rekening atas nama Penggugat. (posita butir 10)
- b Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung terkait selisih perhitungan keuangan sebesar Rp. 350.411.506,25,-; (posita butir 29)
- c Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung klaim perjalanan dinas ke Makassar dan Jayapura yang masing-masing klaim sebesar Rp. 5.405.000,- dan Rp. 1.339.000,-; (posita butir 31 dan 32) yang kemudian berubah menjadi tuduhan bahwa Tergugat melakukan penafsiran hanya berdasarkan dua bukti klaim deklarasi lalu menduga selisih neraca Rp. 350.411.506,25,- telah disalahgunakan oleh Penggugat. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diutarakan Penggugat dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* karena tidak berkesesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lain.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 35 - 38 SURAT GUGATAN

36 Bahwa di dalam posita butir 35 – 38 Surat Gugatan, Penggugat hanya mendiskripsikan atau menceritakan ulang adanya mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam upaya menyelesaikan perselisihan PHK dalam perkara in casu di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sukdisnakertrans) Kota Administrasi Jakarta Pusat. Memang benar bahwa terhadap perkara *in casu* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi di Sukdisnakertrans Jakarta Pusat yang dilaksanakan atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penggugat.

37 Bahwa dalam proses Mediasi yang dilaksanakan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diterbitkan Anjuran No.: 1333/-1.8351 tanggal 2 Agustus 2013, yang dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o, dan huruf dd PKB dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan pesangon dan mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam memutus perkara *aquo*.

38 Bahwa sehubungan dengan proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penggugat kembali mendaftarkan permohonan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Sorong dengan dalih pendaftaran gugatan ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

39 Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sorong tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena proses pelaksanaan Mediasi di Disnaker Sorong tidak memiliki dasar hukum karena peraturan perundangan yang berlaku tidak mengenal proses **Mediasi Ulang** sehingga hal ini berpotensi dapat menyebabkan kekacauan hukum praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 35 – 38 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 42 - 45 & 47 SURAT GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d UU 13/2003 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian kerja berakhir apabila:

d adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

menerangkan tentang adanya suatu keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

41 Bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana

diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) tersebut di atas bersifat alternatif sehingga salah satu hal terjadi maka sudah dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian kerja.

Dengan perumusan yang semacam itu secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa menurut Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, selain karena adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, perjanjian kerja dapat pula berakhir tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, yaitu antara lain

karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, di dalam PKB, dapat ditentukan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian tertentu yang dapat mengakibatkan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

42 Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa hubungan

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, dengan berakhirnya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh maka berakhir pula hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka di dalam PKB Pertamina telah ditentukan keadaan tertentu berupa daftar pelanggaran yang dapat berakibat diputusnya hubungan kerja tanpa pesangon dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal itu diatur di dalam Pasal 107 PKB Pertamina. Dengan demikian, prosedur PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dan kuat.

44 Bahwa keadaan atau kejadian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d UU 13/2003 yang dicantumkan oleh perjanjian kerja bersama diatur secara umum dalam PKB di lingkungan Tergugat dan secara khusus terkait dengan perkara *aquo* adalah Pasal 107 ayat (5) huruf i, o dan dd PKB yang berbunyi sebagai berikut:

“i. Menarik keuntungan, menggunakan milik Perusahaan, mengambil barang Perusahaan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, saudara, teman atau golongan;

o. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan;

dd. Tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai pimpinan/Pekerja sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, Pekerja lain atau pihak lain dalam lingkungan kerja.”

dimana dalam perkara *aquo*, perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan PKB yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat secara hukum menyebabkan berakhir pula hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tanpa harus melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 42 – 45 dan 47 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 48 - 50 SURAT GUGATAN

45 Bahwa pada saat pemeriksaan Audit Investigasi ditemukan fakta-fakta yang terjadi selama Penggugat menjabat sebagai Head of Medical Sorong dan berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan Penggugat, yang akan kami uraikan selanjutnya agar Majelis Hakim memperoleh pandangan secara bijaksana dalam memutus perkara *aquo*.

46 Bahwa di awal masa jabatannya sebagai Head of Medical Sorong, tahun 2009, Penggugat membuka rekening atas nama pribadi di Bank Mandiri dengan No. Acc. 160.000.0067.286 yang dimaksudkan untuk menampung pemasukan Rumah Sakit Pertamina Sorong yang berasal dari visit dokter, selisih kamar dan panjar pasien **padahal** di saat yang sama telah ada rekening atas nama Rumah Sakit Pertamina Sorong di Bank Mandiri cabang Sorong dengan No. Acc. 15400.05255322.

47 Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir 31 Surat Jawaban, dalam Bab III ayat (2) butir 2.1 SK Direktur Utama No. Kpts-037/C00000/2002-S4 tanggal 21 Maret 2002 (selanjutnya disebut "SK 037"), kebijakan pembukaan rekening bank untuk mengelola keuangan rumah sakit/poliklinik pertama menggunakan nama Rumah Sakit/Poliklinik Pertamina bukanlah atas nama pribadi dan harus mendapat persetujuan dari Direktur Keuangan, namun Penggugat, yang notabene telah mengerti dan mengikuti sosialisasi SK 037, melakukan pembukaan rekening menggunakan nama pribadi untuk mengelola keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan.

48 Bahwa atas rekening yang telah dibuka atas nama Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 45 Surat Jawaban, Penggugat kemudian menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut kepada tenaga kerja outsourcing yang berada di bawah pengawasan Penggugat, yaitu Sdr. George Driessen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Bahwa selama periode pembukaan rekening tersebut, tercatat selama periode Agustus 2010 – Maret 2011, Sdri. Dahlia diperintahkan oleh Penggugat untuk memberikan pendapatan cash Rumah Sakit Pertamina Sorong kepada Sdr. George Driessen dan selanjutnya disetorkan ke rekening yang telah dibuat oleh Penggugat.

50 Bahwa selama periode 2010 s/d 2011 ditemukan beberapa transaksi keuangan yang menunjukkan penggunaan rekening tersebut tidak hanya diperuntukkan sebagai rekening penampung panjar pasien, selisih harga kamar dan visit dokter namun digunakan juga untuk kepentingan pribadi Penggugat.

51 Bahwa penggunaan rekening untuk kepentingan pribadi Penggugat ditemukan dalam bentuk bukti penarikan uang dari rekening penampung yang dilakukan oleh Sdr. George Driessen atas sepengetahuan Penggugat sebesar Rp. 5.405.000,- melalui ATM pada tanggal 21 Juli 2010 yang digunakan untuk pembelian ticket atas nama Penggugat tujuan Sorong – Ujung Pandang padahal diketahui tidak pernah ada catatan Surat Perjalanan Dinas atas nama Penggugat dan hal ini semakin mempertegas bahwa rekening tersebut tidak hanya digunakan sebagai rekening penampung panjar pasien, selisih harga kamar dan visit dokter namun juga untuk keperluan Penggugat lainnya.

52 Bahwa fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 50 Surat Jawaban tidak hanya dilakukan satu kali tetapi dilakukan kembali pada tanggal 1 Desember 2010, Sdr. George Driessen atas sepengetahuan Penggugat melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 1.339.000,- melalui ATM yang digunakan untuk pembelian ticket atas nama Penggugat.

53 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 17 Surat Gugatan, Audit Investigasi menemukan adanya selisih kurang pencatatan keuangan rekening sebesar Rp. 350.411.506,25,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara dokumentasi oleh Penggugat penggunaan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Bahwa perbuatan Penggugat dengan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada Sdr. George Driessen dan kemudian tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang ada di rekening atas nama Penggugat telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan rekening tersebut dan pada akhir proses pemeriksaan terbukti Penggugat tidak dapat memperlihatkan dan mempertanggungjawabkan seluruh dokumen penggunaan uang yang ada dalam rekening tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selaku Head of Medical Sorong telah lalai dalam melakukan tugasnya sebagai pimpinan untuk mengawasi penggunaan dan pengelolaan keuangan RSPS sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp. 350.411.506,25.

55 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, o dan dd PKB dengan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dengan rincian perbuatan dan aturan yang dilanggar sebagai berikut:

Bentuk Perbuatan	Ketent
Penggugat menggunakan uang Perusahaan yang sebesar Rp. 5.405.000,- dan Rp. 1.339.000,-	PKB 20
1 Penggunaan uang tersebut terbukti untuk kepentingan sendiri yaitu untuk membayar tiket Sorong-Ujungpandang yang bukan untuk keperluan dinas.	Me Per
Pembukaan rekening atas nama diri sendiri dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dijelaskan kaitannya dengan pekerjaan dan dilakukan dengan melanggar aturan perusahaan (SK Dirut No.Kpts-037/C0000/2002).	PKB 20 Me
1 Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. George Dreisen tenaga outsourcing yang dibawah pengawasannya.	ban tugi
2 Kegiatan pembukaan rekening a.n Penggugat terbukti menguntungkan Penggugat (pembelian tiket untuk kepentingan pribadi) dan/atau pihak lain dan menyebabkan adanya kerugian perusahaan sebesar Rp. 350.411.506,25	Per
Jabatan Penggugat sebagai Head of Medical Sorong.	PKB 20



Di
put

<p>1 Sebagai Head of Medical Sorong, Penggugat bertanggungjawab mengelola, menjaga dan mengamankan asset-aset milik perusahaan yang ada di RSPS, termasuk uang milik perusahaan yang tersimpan di rekening Bank.</p>	<p><i>Tid seh dal</i></p>
<p>2 Fakta yang terjadi, Penggugat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan rekening oleh Sdr. George Dreisen tanpa diawasi dan dicegah oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 350.411.506,25</p>	

56 Bahwa perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PKB. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 48 - 50 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 51 - 57 SURAT GUGATAN

57 Bahwa di dalam posita butir 51 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil terkait prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) UU 13/2003.

58 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang memiliki konsekuensi dapat diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 79 dan 80 PKB Pertamina. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 PKB Pertamina 2012-2014 merupakan jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi perusahaan berupa PHK tanpa perlu terlebih dahulu diberikan surat peringatan. Hal itu telah secara jelas diatur di dalam PKB Pertamina tersebut. Jadi dalil Penggugat yang mengaitkan PHK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal.

59 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. Kpts. P-266/K00000/2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 27 Pebruari 2013 (selanjutnya disebut “SK PHK Jimmy MT Waworuntu”) bahwa yang menjadi alasan PHK terhadap Penggugat adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf dd dan Pasal 107 ayat (1) huruf d butir a dan b Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2012-2014 (selanjutnya disebut “PKB Pertamina 2012-2014”). Jadi yang menjadi dasar PHK tersebut bukanlah ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat melanggar ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan sangatlah tidak relevan karena PHK terhadap Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut di atas layak untuk diabaikan.

60 Bahwa di dalam posita butir 52 – 53 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil terkait isi PKB bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) UU 13/2003 sehingga seharusnya berlaku ketentuan yang dimuat dalam Pasal 124 ayat (3) UU 13/2003.

61 Bahwa PKB Pertamina merupakan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh UU Ketenagakerjaan. PKB Pertamina tersebut telah ditetapkan dan disahkan pendaftarannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada saat dilakukannya PHK terhadap Penggugat, PKB Pertamina tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut “Permenaker 166/2011”), maka seluruh ketentuan dalam PKB Pertamina termasuk ketentuan Pasal 107 dapat dijadikan dasar atau sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.

62 Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 28 ayat (5) dan (6) Permenaker 166/2011 pada intinya diatur bahwa jika PKB yang didaftarkan memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, maka pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran. Kenyataannya di dalam SK Pengesahan PKB Pertamina tidak ada catatan-catatan yang menerangkan bahwa PKB Pertamina tersebut memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, PKB Pertamina 2012-2014 telah sah dan seluruh ketentuan yang terdapat di dalam PKB tersebut dapat dijadikan dasar atau sebagai rujukan utama dalam perkara in casu. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 52 - 53 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

63 Bahwa di dalam posita butir 54 – 57 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan sendiri pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum sehingga hubungan kerja harus tetap dianggap.

64 Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dalam Surat Jawaban ini, pemutusan hubungan kerja dilakukan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014 dan mengingat PKB 2010-2012 jo. PKB 2012-2014 telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berarti tidak ada satupun pasal dalam PKB 2010-2012 jo. PKB 2012-2014 yang bertentangan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 54 - 57 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 58 - 63 SURAT GUGATAN

65 Bahwa di dalam posita butir 58 – 60 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil-dalil berhak menerima pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 1,206,495,281,- (satu miliar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

66 Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan secara jelas dalam Surat Jawaban ini, pemutusan hubungan kerja dilakukan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014 yang sanksinya dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan pesangon dan terhadap Penggugat diberikan pembayaran sebagai berikut:

- a Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata;
- b Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan
- c Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

dan berdasarkan SK PHK Jimmy MT Waworuntu diberikan pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang dihitung dari tabel kecil sesuai Pasal 108 ayat (3), dengan perincian:

- a Upah Bulan Pebruari 2013 : Rp. 22,635,934,- = Rp. 22,635,934,-
- b UPMK tabel kecil : 8 x Rp. 22,635,934,- = Rp. 181,087,472,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 181,087,472,- = Rp. 27,163,120,-

Total = Rp. 230,886,526,-

(Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

67 Bahwa sesuai dengan dalil dan fakta yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Surat Jawaban, maka sudah dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 58 - 60 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya dan mohon Majelis Hakim menetapkan jumlah penerimaan pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. Rp. 230,886,526,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

68 Bahwa di dalam posita butir 61 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil berhak menerima upah proses terhitung sejak Maret 2013 sampai perkara ini diputus pada bulan Juli 2015 sebesar Rp. 656,442,086,- (enam ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).

69 Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang keseluruhannya menyatakan penetapan besaran upah selama masa proses pemutusan hubungan kerja hanya dihitung selama 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses : 6 x Rp. 22,635,934,- = Rp. 135,815,604,-

(seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat rupiah)

Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim mengabaikan dalil Penggugat butir 61 Surat Gugatan dan memutus upah proses yang berhak diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 135,815,604,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat rupiah).

70 Bahwa di dalam posita butir 62 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil berhak menerima pembayaran tunjangan hari raya tahun 2013 sebesar Rp. 22,635,934,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

71 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permenaker No. PER- 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Perusahaan yang menyatakan

“Pekerja yang putus hubungannya dihitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR.”

dan mengingat jatuh tempo pembayaran pada tahun 2013 dilingkungan Tergugat dihitung 2 minggu sebelum hari raya idul fitri atau tanggal 01 Agustus 2013 sedangkan Penggugat dihitung sejak tanggal 28 Februari 2013 telah diputus hubungannya maka dalil Penggugat dalam posita butir 62 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. Kpts. P-266/K00000/2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 27 Pebruari 2013 adalah sah dan sesuai hukum.
- 4 Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir sejak tanggal 28 Pebruari 2013, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. Kpts. P-266/K00000/2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.
- 5 Menetapkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tabel Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3) PKB 2010-2012 jo. Pasal 108 ayat (3) PKB 2012-2014, serta uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4) PKB 2010-2012 jo. Pasal 108 ayat (4) PKB 2012 sebesar total Rp. 230,886,526,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- 6 Menyatakan Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.

- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Tergugat atas pelaksanaan putusan ini sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat dilaksanakannya putusan tersebut.
- 9 Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 10 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT mengajukan Replik dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2015 sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
- 2 Bahwa jawaban TERGUGAT Pada butir 6,7,8, merupakan fakta hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan karena pembukaan rekening atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dilakukan atas usulan dari Penanggung Jawab keuangan rumah sakit bukan atas inisiatif PENGGUGAT. Bahwa setiap tahun ada pemeriksaan pembukuan rumah sakit pertamina sorong oleh fungsi medical korporat dan selalu dilaporkan pada saat rapat koordinasi fungsi Medical Koorporat sehingga tidak mungkin atasan PENGGUGAT tidak mengetahui adanya rekening atas nama PENGGUGAT dan Jika hal tersebut tidak dibenarkan maka seharusnya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atasan PENGGUGAT dapat menegur atau memperingatkan PENGGUGAT untuk tidak menggunakan rekening lain selain rekening milik Rumah sakit. Faktanya hal tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh atasan PENGGUGAT bahkan pada saat Perundingan Bipartit PENGGUGAT minta dikonfrontir dengan atasan PENGGUGAT namun tidak digubris TERGUGAT.

- 3 Bahwa jawaban TERGUGAT pada butir 9 terkesan terlalu mengada-ada karena faktanya adalah bahwa pada bulan Januari 2011 telah dilakukan pemeriksaan jumlah asset dan neraca keuangan oleh staf keuangan kantor pusat dalam rangka pengalihan Rumah Sakit Pertamina Sorong ke anak perusahaan PT.Pertamina (Persero) PT.Pertamina bina Medika dan pada saat itu tidak ada koreksi apapun dan dinyatakan wajar oleh pemeriksa sehingga langsung dilimpahkan ke PT.Pertamina bina Medika yang dinyatakan dalam surat perjanjian pengalihan aktiva.
- 4 Bahwa pada saat pemeriksaan jumlah asset dan neraca keuangan pada bulan januari 2011, ternyata tidak ada koreksi apapun dan dinilai wajar oleh pemeriksa karena pada waktu itu semua dokumen pendukung masih ada dan tersimpan rapi di lemari bagian keuangan Rumah sakit Pertamina sorong Namun setelah tim Pemeriksa kembali melakukan pemeriksaan pada bulan agustus 2012 ternyata sebagian dari dokumen telah hilang.
- 5 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 11 dan 12 tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak karena sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Jo.pasal 4 ayat (1) UU.Nomor : 2 tahun 2004 disebutkan Jangka waktu perundingan bipartit adalah 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Faktanya TERGUGAT tidak mematuhi jangka waktu perundingan bipartit, serta tidak mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang dan secara melawan hukum TERGUGAT telah membuat surat PHK tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Februari 2013 untuk kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT pada tanggal 28 Februari 2014 saat Perundingan Bipartit yang terakhir sedang dilakukan.

- 6 Bahwa ternyata Prosedur Perundingan bipartit antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan yang diatur berdasarkan UU. Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hal ini terbukti dengan adanya protes yang telah disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : 014/SPC-UPmsVII/2013
- 7 Bahwa dalam Perundingan bipartit terbukti TERGUGAT langsung melakukan PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat 3 Jo pasal 152 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU. Nomor 13 tahun 2003. dan faktanya adalah bahwa TERGUGAT telah melakukan PHK tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga PHK yang dilakukan TERGUGAT harus batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 155 ayat 1 UU. Nomor 13 tahun 2003 artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada.
- 8 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 haruslah ditolak karena apa yang disampaikan TERGUGAT adalah merupakan tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana, yang untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan terbukti atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 9 Bahwa jawaban TERGUGAT pada butir 16 huruf b haruslah ditolak karena adanya pengeluaran senilai Rp.2.044.079.737 (dua milyar empat puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan TERGUGAT karena pada saat dilakukan audit Sistem Komputer di Rumah Sakit Pertamina Sorong baru di uji coba untuk program baru sehingga belum bisa mengimput data secara akurat.angka tersebut diatas baru dimunculkan TERGUGAT pada saat persidangan.
- 10 Bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT dengan alasan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan hasil investigasi disimpulkan PENGGUGAT telah menyalahgunakan keuangan perusahaan sehingga terjadi pelanggaran berupa penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan telah merugikan perusahaan sebesar Rp.350.411.506,25 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen)
- 11 Bahwa selain itu alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT adalah karena perbuatan PENGGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT.Pertamina (Persero) tahun 2010-2012 pasal 107 ayat (5) huruf I,huruf o, dan huruf dd, Juncto Perjanjian Kerja Bersama Periode 2012-2014 pasal 107 ayat (5) huruf I,huruf o. dan huruf dd dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan pesangon,dan PENGGUGAT hanya berhak menerima Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) yang dihitung dari tabel kecil,sesuai PKB tahun 2012-2014 pasal 108 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 108 ayat (3) PKB.PT.Pertamina (Persero)
- 12 Bahwa ternyata TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap PENGGUGAT bukan berdasarkan putusan Pengadilan/Hakim Pidana yang telah menjatuhkan fonis bersalah terhadap PENGGUGAT atau berdasarkan penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) namun hanya berdasarkan pada kesimpulan dalam laporan hasil audit Tim Pemeriksa yang menyimpulkan PENGGUGAT telah menyalahgunakan keuangan perusahaan sehingga telah merugikan TERGUGAT

13 Bahwa Gatot Supramono ,SH, M,Hum dalam bukunya yang berjudul “Bagaimana Mendampingi seseorang Di Pengadilan Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata”khususnya pada halaman 2 (dua) mengatakan Pelanggaran dibidang hukum pidana pihak yang merasa dirugikan atau sebagai korban tidak boleh menangani atau menghukum sendiri pelaku pelanggaran.Korban harus melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Polisi.Polisi sebagai penyidik akan memproses perkaranya setelah proses penyidikan selesai perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.Demikian pula jaksa setelah melakukan penuntutan,memohon pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.Jadi pada akhirnya Pengadilan atau hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

14 Bahwa PENGGUGAT tidak merasa pernah melakukan pelanggaran yaitu menyalahgunakan keuangan perusahaan seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar alasan oleh TERGUGAT untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri PENGGUGAT,karena hingga saat ini PENGGUGAT belum sekalipun dipanggil,diperiksa,dan atau disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Majelis Hakim pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan.

15 Bahwa tindakan TERGUGAT atas diri PENGGUGAT dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran karena telah menyalahgunakan keuangan perusahaan,yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Khususnya bertentangan dengan Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PPU-I /2003 tanggal 28 oktober 2004 tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

16 Bahwa JUANDA PANGARIBUAN.SH.MH dalam bukunya yang berjudul "Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan cetakan kedua bulan juli 2012 pada halaman 64 menyebutkan "Tiada seorang atau Korporasi dapat menyatakan seorang yang lain sebagai pelaku tindak pidana tanpa putusan pengadilan. Secara kelembagaan, yang memiliki kewenangan menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana adalah lembaga Peradilan Pidana.

17 Bahwa sebagai pengadilan khusus di bidang ketenagakerjaan Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan menyatakan seorang buruh sebagai pelaku tindak pidana, dari segi kewenangan itu Pengadilan Hubungan Industrial boleh menyatakan buruh melakukan tindak pidana, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan pidana menjatuhkan fonis bersalah.

18 Bahwa didalam kalimat terakhir pasal 1918 KUH Perdata secara tegas mengatakan bahwa Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat diterima sebagai suatu bukti dalam perkara Perdata sepanjang perbuatan yang dilakukannya. Artinya Jika PENGGUGAT telah terbukti menyalahgunakan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah menjatuhkan fonis bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap maka, Putusan Hakim Pidana tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo. Namun Fakta menunjukkan bahwa TERGUGAT hanya bisa melontarkan tuduhan berdasarkan hasil kesimpulan tim audit namun tidak bisa membuktikan tuduhannya dan hingga saat ini belum ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pidana yang menyatakan PENGGUGAT bersalah karena telah menyalahgunakan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong

19 Bahwa di dalam jawaban TERGUGAT pada butir 19 dan 20 TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT dihukum membayar ganti Rugi materiil kepada TERGUGAT sebesar Rp.350.411.506,25 (Tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam ribu rupiah dua puluh lima sen) apa yang diminta TERGUGAT sangat tidak jelas dasar hukumnya karena TERGUGAT hanya menyebutkan pasal 23 ayat 1 PP.Perlindungan upah tanpa menyebutkan PP.Nomor berapa dan tahun berapa sehingga jawaban TERGUGAT tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

20 Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum sehingga haruslah ditolak karena hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan PENGGUGAT bersalah karena telah menyalahgunakan keuangan rumah sakit,Disamping itu didalam pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa “Ganti rugi demikian harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau Peraturan Perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % dari upah.

21 Bahwa dengan memperhatikan pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tersebut diatas maka,TERGUGAT harus membuktikan apakah ada Perjanjian tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait ganti rugi yang dituntut TERGUGAT.

22 Bahwa ketentuan pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tersebut diatas hanya berlaku bagi karyawan yang masih aktif bekerja karena disebutkan ganti rugi akan dipotong setiap bulannya dan tidak boleh melebihi 50 % dari upah.Kalau ganti rugi tersebut diterapkan kepada PENGGUGAT maka dipastikan TERGUGAT tidak bisa memotong upah PENGGUGAT karena selain sudah di PHK,hingga saat ini PENGGUGAT tidak pernah menerima uang pensiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 24 dan butir 25 memperlihatkan ketidakpahaman TERGUGAT terhadap pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena yang dimaksud dengan keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, adalah keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, Kerusakan sosial, atau gangguan keamanan, sesuai penjelasan pasal 61 ayat 1 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian maka jawaban TERGUGAT butir 24 dan 25 tersebut haruslah ditolak
- 24 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 26 dan 27 sebenarnya hanya merupakan upaya untuk melegalkan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan terhadap PENGGUGAT namun satu hal yang dilupakan adalah bahwa TERGUGAT bukan hakim. Dan Jawaban TERGUGAT tersebut seharusnya disampaikan sebagai dasar/ alasan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk dapat menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT sesuai ketentuan pasal 151 ayat 3 Jo pasal 152 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- 25 Bahwa jawaban TERGUGAT pada butir 28, 29, 30 dan 31, TERGUGAT mengakui posita butir 26 surat gugatan namun menurut TERGUGAT hal ini bertentangan dengan perilaku PENGGUGAT selama menjabat Head of Medical sorong periode tahun 2009-2010.
- 26 Bahwa jawaban TERGUGAT pada butir 31 secara jelas telah merefleksikan sikap TERGUGAT yang suka memutarbalikan fakta karena didalam posita gugatan butir 26 sampai butir 29 tidak ada satupun kalimat yang menyatakan seluruh kegiatan dokumen administrasi telah disimpan secara rapih namun tiba-tiba hilang
- 27 Bahwa Posita gugatan butir 26 sampai butir 29 adalah merupakan fakta hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bahwa Jawaban TERGUGAT butir 32 memang benar bahwa PENGGUGAT diminta untuk mempertanggungjawabkan selisih uang sebesar Rp.350.411.506,25 namun ternyata bukti-bukti serta data-data pendukung yang disimpan di lemari bagian keuangan sudah hilang dan selain itu semua sistem data pada computer yang lama telah diganti dengan sistim data computer yang canggih dari operator baru agar sistim yang digunakan sama dengan sistem yang digunakan pada Rumah sakit pertamina di Jakarta.
- 29 Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik memberikan flashdisc yang berisi sebagian data kepada tim audit karena system data computer yang lama semuanya telah diganti oleh TERGUGAT dengan sistem yang baru.
- 30 Bahwa jawaban TERGUGAT butir 33 membuktikan bahwa TERGUGAT sengaja memutarbalikan Fakta karena dalam posita gugatan butir 31 dan butir 32 ,disebutkan bahwa setelah data pada flshdisc diprint maka muncul klaim deklarasi (Pengembalin biaya) atas nama PENGGUGAT saat berobat ke Makasar sebesar Rp.5.405.000 (lima juta empat ratus lima ribu rupiah) jadi dana tersebut bukan untuk perjalanan dinas ke makasar tetapi untuk berobat ke makasar sehingga jika TERGUGAT mencari dalam sistem pencatatan perjalanan yang berlaku pada perusahaan maka sampai kiamatpun TERGUGAT tidak bisa mendapatkan bukti terkait adanya perjalanan dinas PENGGUGAT dengan dana tersebut di atas.
- 31 Bahwa terkait dengan biaya perjalanan dinas dalam mengikuti rapat kerja dengan dinas Kesehatan papua di jayapura sebesar Rp.1.339.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) PENGGUGAT tidak membantah karena memang benar adanya dan sesuai sistem yang berlaku PENGGUGAT bisa melakukan klaim deklarasi ke TERGUGAT jika biaya perjalanan dinas ke Jayapura dilakukan PENGGUGAT dengan dana sendiri kemudian dana tersebut akan diganti oleh TERGUGAT (klaim deklarasi) sesuai bukti yang diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bahwa jawaban TERGUGAT BUTIR 34 huruf b memang benar bahwa PENGGUGAT tidak dapat menunjukan dokumen pendukung terkait selisih perhitungan keuangan sebesar Rp.350.411.506,25 karena berdasarkan pengakuan karyawan yang ditugasi mengurus data yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong menyebutkan bahwa data-data pendukung telah hilang. Memang aneh tapi nyata bahwa pada saat Rumah Sakit akan diambil alih oleh PT.Pertamina bina Medika telah dilakukan audit pada bulan januari 2011 dan pada saat itu tidak ada koreksi apapun dan dinyatakan wajar oleh pemeriksa sehingga langsung dilimpahkan ke PT.Pertamina Bina Medika yang dibuat dalam Surat perjanjian pengalihan aktiva namun kemudian pada saat Pemeriksaan oleh team audit pada bulan Agustus 2012 sebagian data telah hilang
- 33 Bahwa pada saat pemeriksaan asset dan neraca keuangan oleh staf keuangan Kantor pusat pada bulan januari 2011 oleh pemeriksa dinyatakan wajar karena pada saat itu semua data pendukung belum hilang dan masih tersimpan dengan baik. Pada bulan maret 2011 Operasional Rumah Sakit Pertamina Sorong telah beralih sepenuhnya ke PT.Pertamina Bina Medika dan sampai akhir tahun 2011 ternyata operasional Rumah sakit pertamina sorong berjalan dengan baik ditandai dengan adanya peningkatan laba, walaupun belum ada investasi tambahan dari Pengelola baru.
- 34 Bahwa pada bulan agustus tahun 2012 Tim Audit PT.Pertamina kembali melakukan pemeriksaan Pembukuan Rumah Sakit Pertamina sorong tahun 2010-awal 2011 sebelum dikelola penuh oleh PT. Pertamina bina medika
- 35 Bahwa pada saat itu yang ditemukan hanya data neraca saja dan sebagian kecil bukti yang tersisa karena semua data/file keuangan semasa masih dibawah PT.Pertamina telah hilang. Demikian juga sitem data computer yang lama telah diganti.
- 36 Bahwa jawaban TERGUGAT butir 34 huruf c jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah memutar balikkan fakta karena didalam posita gugatan butir 31 Disebutkan klaim deklarasi Sebesar Rp.5.405.000 adalah klaim biaya berobat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar bukan biaya perjalanan dinas ke Makasar sehingga jawaban TERGUGAT tersebut patut ditolak

37 Bahwa untuk membuktikan apakah ada penyalahgunaan keuangan Rumah sakit pertamina sorong atau tidak,seharusnya Pemeriksa tidak hanya memeriksa PENGGUGAT saja tetapi Semua karyawan bagian administrasi keuangan baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiun,juga harus diperiksa termasuk atasan PENGGUGAT di medical korporat.Dan faktanya adalah bahwa karyawan bagian administrasi keuangan dan atasan PENGGUGAT tidak pernah diperiksa oleh team audit.

38 Bahwa Jawaban TERGUGAT butir 35 sampai butir 38 haruslah ditolak karena lagi-lagi memperlihatkan ketidak pahaman TERGUGAT terhadap prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial,bahwa di dalam pasal 81 UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

39 Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bekerja pada Rumah Sakit Pertamina Sorong,maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari.Untuk bisa mendaftarkan Gugatan ke PHI Manokwari maka salah satu syaratnya adalah melampirkan anjuran dari Mediator yang wilayah hukumnya meliputi tempat Pekerja/buruh bekerja.Jadi adalah wajar jika Mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja kota sorong bukan pada suku dinas Tenaga Kerja Jakarta pusat

40 Bahwa jawaban TERGUGAT butir 39-43 tidak perlu dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim karena pasal 61 ayat (1) UU.Nomor 13 tahun 2003 hanya berlaku bagi karyawan dengan system kerja Kontrak (Outsourcing) hal ini bisa dilihat pada pasal 62 UU.Nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan tentang persyaratan berakhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengacu pada pasal 61 UU.Nomor 13 tahun 2003 dan hal ini tidak bisa diterapkan kepada PENGGUGAT yang telah bekerja 23 tahun sebagai karyawan organik pada PT.Pertamina (Persero) karena PENGGUGAT bukan karyawan kontrak

41 Bahwa di dalam penjelasan pasal 61 ayat 1 huruf d UU.Nomor 13 tahun 2003 disebutkan,yang dimaksud dengan adanya keadaan atau kejadian tertentu adalah,seperti bencana alam,kerusakan sosial atau gangguan keamanan.

42 Bahwa PKB PT.Pertamina (persero) periode tahun 2012-2014 telah disahkan oleh Dirjen Hubungan Industrial tetapi bukan berarti bahwa pasal-pasal yang dicantumkan sudah sah secara hukum karena didalam pasal 124 ayat 2 dan ayat 3 UU.Nomor 13 tahun 2003 disebutkan, ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka,ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku

43 Bahwa fakta menunjukan dalam proses PHK yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sangat bertentangan dengan pasal 151 ayat 3 Jo.pasal 152 ayat 1,ayat 2,dan ayat 3 jo.pasal 155 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 161 ayat 1 UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

44 Bahwa Jawaban TERGUGAT butir 44- 55 haruslah ditolak karena pembukaan Rekening atas nama PENGGUGAT telah diketahui oleh atasan PENGGUGAT namun tidak ada teguran baik secara lisan maupun tulisan padahal setiap tahun ada laporan ke atasan PENGGUGAT terkait Penggunaan rekening atas nama PENGGUGAT yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan baru dipermasalahkan pada bulan Februari 2013 pada saat PENGGUGAT di PHK.

45 Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT dalam jawaban butir 44-55 jelas merupakan tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.

46 Bahwa ternyata TERGUGAT hanya bisa melontarkan tuduhan tetapi tidak bisa membuktikan tuduhannya karena hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan Pidana yang telah menjatuhkan Fonis bersalah kepada PENGGUGAT terkait penyalagunaan keuangan rumah sakit pertamina sorong

47 Bahwa penggunaan tenaga outsorching atas nama George Driesen bukan atas kemauan PENGGUGAT tetapi hal ini merupakan kesalahan TERGUGAT yang seharusnya bisa mempersiapkan tenaga Organik untuk mengganti Penanggung jawab keuangan (Ibu Betty Patiasina) yang telah pensiun pada bulan juni 2010.

48 Bahwa sampai pensiun tidak ada tenaga organik yang mengganti Posisi penanggung jawab keuangan sehingga Ibu Betty Patiasina menyerahkan tanggung jawab keuangan rumah sakit Pertamina Sorong kepada bapak George Driesen sambil menunggu pengganti dari Jakarta.

49 Bahwa sesuai pernyataan bapak George Driessen sejak Ibu Betty Pensiun bulan juni tahun 2010, semua tugas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pertamina sorong diserahkan oleh Ibu Betty Patiasina kepada Bapak George driesen karena tidak ada tenaga organik yang lain dari Pertamina pusat yang menggantikan posisi Ibu Betty Patiasina

50 Bahwa jawaban TERGUGAT butir 47 haruslah ditolak karena terlalu mengada-ada dan terkesan direkayasa karena sebenarnya yang menyerahkan Buku Rekening tabungan dan kartu ATM kepada bapak George Driesen adalah ibu Betty Patiassina bukan PENGGUGAT.

51 Bahwa Jawaban TERGUGAT butir 56,57,dan 58 memperlihatkan ketidak pahaman TERGUGAT terhadap pasal 161 UU.Nomor 13 tahun 2003 karena pasal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur prosedur PHK jika melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa PHK dapat dilakukan setelah ada Peringatan I Peringatan II dan Peringatan III dan PHK dalam kasus seperti ini tidak perlu ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

52 Bahwa Jawaban TERGUGAT didalam butir 59 – 63 menunjukkan TERGUGAT tidak mengakui bahwa pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama yang bertentangan dengan hukum harus batal demi hukum.

53 Bahwa pasal 124 ayat 2 UU. Nomor 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan "Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Peratutaran Perundang-Undangan.

54 Bahwa dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. sesuai ketentuan pasal 124 ayat 3 UU. Nomor 13 tahun 2003

55 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 64 sampai dengan butir 65 tidak bisa diterapkan kepada PENGGUGAT. dan dikarenakan TERGUGAT telah melakukan PHK terhadap PENGGUGAT tanpa ada Putusan pidana yang telah menjatuhkan fonis bersalah terhadap PENGGUGAT dan juga tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Sehingga PENGGUGAT berhak menerima Pesangon dan uang Penghargaan masa kerja sesuai table besar PKB PT. Pertamina tahun 2012-2014.

56 Bahwa PENGGUGAT menuntut hak Pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena pada tanggal 11 Februari 2013 TERGUGAT telah mengirim rincian Pesangon/ Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) 90 % kepada PENGGUGAT dengan nilai nominal sebesar Rp.925.512.607 (Sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tujuh rupiah) karena PENGGUGAT telah berumur 54 tahun 9 bulan dan persiapan untuk pensiun sesuai ketentuan PKB PT. Pertamina (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menandatangani persetujuan diatas meterai dan hal itu telah dilakukan namun sampai saat ini belum ada pembayaran PAP dari TERGUGAT

57 Bahwa jawaban TERGUGAT pada butir 67 dan 68 seolah-olah tidak mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tentang ketentuan pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003 yang mewajibkan Pengusaha tetap membayar Upah Proses (Upah Selama tidak dipekerjakan) sampai perkara berkekuatan Hukum tetap.

58 Bahwa Ugah Gandar dan Eko Wahyu selaku Presiden dan Sekertasis jenderal **Serikat Pekerja Pertamina Bersatu** dan Rommel Antonius Ginting mantan pekerja PT.Total Indonesia mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.Ketiga pemohon menguji pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor : 37/PUU-IX/2011

59 Bahwa Para Pemohon menuntut supaya Mahkamah Konstitusi memberi tafsir Frasa “belum ditetapkan” dalam pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003.Tujuannya adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa”Belum ditetapkan”diartikan sampai perkara berkekuatan Hukum tetap

60 Bahwa Para Pemohon mendalihkan,Hukum positif tidak mengatur batas waktu pembayaran upah proses PHK.Menurut pemohon Pengadilan Hubungan Industrial memutus upah proses bertentangan dengan hukum positif incasu pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003.

61 Bahwa Pemohon keberatan dengan kenyataan dimana sebagian hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial memutus upah proses PHK tidak sampai perkara berkekuatan hukum tetap.

62 Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya:

1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Frase belum ditetapkan”dalam pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
- 3 Frase “Belum ditetapkan”dalam pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimakanai belum berkekuatan Hukum tetap.
- 4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 63 Bahwa apa yang terurai dalam amar ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi diatas bukan pendapat pertama yang mengatakan pasal 155 ayat 2 UU.Nomor 13 tahun 2003 sebagai dasar hukum untuk menghukum pengusaha membayar upah proses sampai Perkara Berkekuatan Hukum tetap.Sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan putusan Nomor :37/PUU-IX/2011 tanggal 19 september 2011,Pengadilan Hubungan Industrial pernah memutus upah proses sampai Perkara berkekuatan hukum tetap.Fakta ini terurai dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 Jo.Putusan Nomor : 1/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 juli 2006 dengan lama waktu pembayaran upah proses sampai berkekuatan Hukum tetap adalah 37.bulan
- 64 Bahwa alasan TERGUGAT memohon agar Majelis hakim menetapkan Pembayaran Upah Proses hanya dihitung 6 (enam) bulan tentu sangat bertentangan dengan pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Bahwa Batas Upah proses 6 (enam) bulan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja (Kepmenaker) Nomor 150 tahun 2000 yang merupakan aturan teknis penyelesaian dan kewajiban pengusaha berkaitan dengan PHK.

66 Bahwa dari aspek ilmu perundang-undangan, ketentuan batas upah proses PHK sebagaimana diatur dalam Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000 sudah tidak berlaku sejak Pemerintah dan DPR mengundang UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan :

1 Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000 dibentuk berdasarkan UU. Nomor 22 tahun 1957 dan UU. Nomor :12 tahun 2004 namun kedua Undang-Undang itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor :2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2 Pasal 155 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 telah mengatur upah proses PHK berbeda dengan ketentuan dalam Kepmenaker Nomor :150 tahun 2000. Pasal 155 ayat (2) UU. Nomor 13 tahun 2003 mengatur upah proses PHK tanpa batas waktu.

67 Bahwa Putusan Pembayaran Upah Proses PHK tanpa batas waktu mengacu pada pasal 155 ayat (2) UU. Nomor : 13 tahun 2003, faktanya adalah bahwa sudah 2 (dua) kali Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat memutuskan Pembayaran upah proses diatas enam bulan hal tersebut terurai dalam Putusan Perkara Nomor : 05/PHI.G/2012/PN.MKW tanggal 11 Februari 2013. dengan Putusan Pembayaran Upah Proses selama 21 bulan terhitung dari bulan juni 2011 sampai dengan bulan Februari 2013. Kemudian Putusan Perkara Nomor : 01/PHI.G/2013/PN.MKW tanggal 08 April 2013 dengan putusan pembayaran Upah proses selama 17 (tujuh belas) bulan terhitung dari bulan desember 2011 sampai bulan April 2013.

68 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara :

1 Nomor : 530 K/PHI/2007 tertanggal 19 maret 2008 memutuskan lama waktu pembayaran Upah Proses adalah 9 (Sembilan) bulan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nomor : 543 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 17 Nofember 2009 Jo.No.128/PHI.G/2008/PN. JKT.PST tertanggal 22 Agustus 2008 memutuskan Pembayaran upah proses 22 (dua puluh dua) bulan
- 3 Nomor : 051 PK/Pdt.Sus/2009 tertanggal 11 Nofember 2009.Memutuskan Pembayaran Upah proses 16 (enam belas) bulan upah.
- 4 Putusan Nomor :848 K/PDT.SUS/2009 tanggal 6 Mei 2010 Jo nomor :112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 juli 2009 memutuskan pembayaran upah proses selama 8 bulan.
- 69 Bahwa bila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011,maka kedudukan Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000,bukan sebagai aturan pelaksana dari pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003.Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000 terkait upah proses bukan hukum positif.Karena itu maka Kepmenaker Nomor 150 tahun 2000 bukan dasar hukum yang tepat membatasi upah proses maksimal 6 (enam) bulan.
- 70 Bahwa pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003 secara eksplisit tidak mengatur batas waktu pembayaran upah proses.Oleh karena ketentuan tersebut tidak memberi mandat kepada Majelis Hakim untuk menafsirkan batas pemberian upah proses maka ketentuan tersebut berlaku absolut sebagai ketentuan yang mengharuskan pembayaran upah proses tanpa batas waktu
- 71 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil-dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum TERGUGAT membayar Upah PENGGUGAT selama tidak dipekerjakan (upah proses) berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- 72 Bahwa Jawaban TERGUGAT pada butir 69 dan 70 sesungguhnya memperlihatkan ketidakpahaman TERGUGAT terhadap ketentuan pasal 151 ayat (3) Jo pasal 155 ayat (2)UU.Nomor 13 tahun 2003,yang menegaskan bahwa PHK yang sah adalah PHK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial namun hingga saat gugatan ini diajukan belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan TERGUGAT dapat melakukan PHK terhadap PENGGUGAT. Dengan Fakta hukum tersebut diatas maka jelaslah bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah putus dan tetap dianggap ada sehingga TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013 kepada PENGGUGAT.

73 Prosedur Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT bukan saja bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tetapi ternyata juga bertentangan dengan pasal 90 ayat (2) PKB Pertamina (Persero) Periode tahun 2012-2014 yang menyebutkan, Dalam hal penyelesaian secara Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/F.SPPB menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial melalui Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dengan Undang-Undang.

74 Bahwa ternyata TERGUGAT secara sengaja telah mengabaikan Ketentuan pasal 90 ayat (2) PKB.Pertamina (Persero) dalam perundingan bipartit antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang terkesan hanya basa basi karena sejak awal TERGUGAT telah membuat komitmen untuk tetap melakukan PHK terhadap PENGGUGAT sehingga TERGUGAT telah dengan sengaja mengabaikan limit waktu perundingan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU.Nomor :2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

75 Bahwa sesuai ketentuan pasal 151 ayat (3) UU.Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan maka, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Bahwa untuk memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI),Seharusnya TERGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 152 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) UU.Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan namun ternyata TERGUGAT tidak mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang dan langsung melakukan PHK terhadap PENGGUGAT pada saat perundingan bipartite masih dilakukan.

77 Bahwa hanya pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 yang membolehkan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

78 Bahwa jika TERGUGAT konsisten mengikuti prosedur yang telah diatur dalam pasal 90 ayat (2) PKB Pertamina (Persero) Periode tahun 2012-2014 maka seharusnya TERGUGAT tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja karena setelah perundingan bipartite gagal maka akan dilanjutkan ke tingkat mediasi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan,jika Mediasi gagal maka mediator akan mengeluarkan anjuran agar para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (2) Jo.Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU.Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

79 Bahwa di dalam pasal 155 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003,serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :37/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan Putus Hubungan Kerja/belum berkekuatan Hukum tetap,TERGUGAT wajib mempekerjakan PENGGUGAT seperti biasa dengan tetap membayar upah.Ketentuan ini memberi arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tiada PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

80 Bahwa sekiranya TERGUGAT tidak bersedia mempekerjakan PENGGUGAT selama proses PHK,sejatinya berdasarkan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 TERGUGAT dapat menerbitkan surat skorsing kerja kepada PENGGUGAT.

81 Bahwa faktanya adalah TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial sesuai amanat pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga PHK yang telah dilakukan TERGUGAT tidak sah menurut hukum dan harus batal demi hukum artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada.

82 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,maka sudah sepatutnya jika tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sehingga PHK yang telah dilakukan TERGUGAT harus dinyatakan batal demi hukum

83 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang telah melakukan pemutusan Hubungan kerja terhadap pihak PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum maka hubungan kerja tetap dianggap ada dan pihak TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban membayar hak-hak PENGGUGAT sampai perkara ini telah diputus dan mempunyai Kekuatan Hukum tetap

84 Bahwa dikarenakan selama dalam proses PHK TERGUGAT tidak membayar upah PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Jo.pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT sejak bulan Maret 2013 sampai bulan bulan juli 2015.

85 Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan TERGUGAT dapat dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 seharusnya TERGUGAT wajib mempekerjakan kembali PENGGUGAT pada jabatan dan derajat semula serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima PENGGUGAT namun dikarenakan PENGGUGAT telah memasuki usia pensiun pada bulan Mei 2014 (56) tahun berdasarkan PKB PT.Pertamina (persero) periode tahun 2012-2014 maka sangat berdasar dan beralasan jika PENGGUGAT mengajukan tuntutan agar TERGUGAT membayar hak-hak PENGGUGAT seperti Pesangon, uang penghargaan masa kerja serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam PKB PT.Pertamina (Persero) tahun 2012-2014

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan **Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya**

Menimbang, bahwa atas replik PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Replik tertanggal 02 Agustus 2015 (selanjutnya disebut **Replik**), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat tetap bersikukuh pada dalil-dalil **Jawaban** Tergugat sebagaimana termaktub dalam **Surat Jawaban**. Segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam Jawaban Tergugat tersebut, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam Duplik ini.
- 3 Bahwa di dalam Replik, Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban atau memberikan tanggapan tetapi hanya menolak dan menyangkal tanpa memberikan dasar-dasar hukum dan alasan-alasan atas penolakan dan sangkalannya tersebut. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Penggugat, mohon hal itu dianggap sebagai suatu pengakuan oleh Penggugat atas kebenaran dalil-dalil Tergugat. Dalil-dalil Tergugat di dalam Surat Jawaban tersebut merupakan suatu kebenaran yang tidak mampu ditanggapi oleh Penggugat, sehingga wajib untuk dikuatkan. Untuk selanjutnya di dalam Duplik ini, Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di dalam Replik.
- 4 Bahwa di dalam Replik, Penggugat beberapa kali menyampaikan fakta-fakta yang tidak sebenarnya atau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Hal itu dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan penafsiran yang salah dengan maksud untuk memperkuat dalil-dalilnya. Mohon perhatian Yth. Majelis Hakim agar tidak terkecoh atas dalil-dalil Penggugat yang tidak benar seperti itu.

DALAM POKOK PERKARA

- 5 Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam Jawaban Tergugat, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, dalih, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan maupun Replik, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 2 - 4 REPLIK

- 7 Bahwa terhadap butir 2 Replik, Penggugat menyampaikan dalil-dalil terkait dengan kejadian pembukaan rekening. Penggugat pada intinya menolak dalil-dalil Tergugat tentang kejadian pembukaan rekening atas nama Penggugat dengan menyampaikan fakta-fakta yang tidak benar dan tidak lengkap sehingga mengkaburkan fakta yang sebenarnya. Tergugat secara tegas menolak fakta-fakta yang disampaikan Penggugat tersebut karena justru Penggugat lah yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena atasan Penggugat tidak pernah menerima laporan perihal pembukaan rekening atas nama Penggugat untuk digunakan dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong. Oleh karena itu, Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.
- 8 Bahwa fakta yang sebenarnya, tanggung jawab atas pengelolaan keuangan rumah sakit dan kewenangan untuk merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong adalah tugas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku Kepala Rumah Sakit Pertamina Sorong sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Tergugat.
- 9 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai pelaporan pembukaan rekening atas nama Penggugat dan men-*someer* Penggugat untuk membuktikan adanya laporan kepada atasan Penggugat perihal pembukaan rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengingat fakta dan bukti yang ada pada Tergugat tidak mendukung dalil

Penggugat.

10 Bahwa Tergugat telah membantah dalil Peggugat pada butir 3 Replik dalam butir 9

Jawaban Tergugat dan men-*someer* Peggugat untuk dapat membuktikan kesamaan

obyek pemeriksaan dalam pemeriksaan neraca keuangan dengan obyek dari Audit

Investigasi.

11 Bahwa terhadap butir 4 Replik, Peggugat pada intinya ingin menegaskan bahwa

Peggugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya sehingga

berakibat dokumen tersebut hilang sebelum pemeriksaan Audit Investigasi

dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Tergugat dalam butir 4 Replik wajib dikuatkan.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 5 - 7 REPLIK

12 Bahwa dalam butir 5 -7 Replik, Peggugat kembali mengulang dan menegaskan

pendapat Peggugat sebagaimana telah tertuang dalam butir 15-16 Gugatan dan hal

ini telah Tergugat bantah dalam butir 11-12 Jawaban Tergugat.

13 Bahwa perlu Tergugat jelaskan sekali lagi, dalam proses bipartit Peggugat dan

Tergugat telah menyampaikan pendapat dan bukti-bukti hingga terakhir kali

pelaksanaan bipartit namun antara Peggugat dan Tergugat masih terdapat perbedaan

pendapat dan permasalahan tersebut dimohonkan oleh Peggugat untuk diselesaikan

melalui proses Mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Administrasi Jakarta Pusat. Oleh karena itu, dalil-dalil Peggugat dalam butir 5 -7

Replik wajib ditolak untuk seluruhnya karena permasalahan tersebut sebenarnya telah

diselesaikan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal

ini oleh lembaga Mediasi yang diselenggarakan oleh Mediator pada Suku Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa terhadap butir 8 Replik, menunjukkan adanya kekurangpahaman Penggugat terhadap *asas lex specialis derogat lex generalis* dimana permasalahan ini timbul karena ketidakharmonisan hubungan keperdataan dalam perikatan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat yang diatur khusus melalui peraturan ketenagakerjaan yang apabila terdapat perbedaan pendapat atas perilaku ketenagakerjaan yang dilakukan oleh salah satu pihak agar diselesaikan terlebih dahulu menggunakan aturan yang berlaku khusus dalam bidang ketenagakerjaan. Namun, Penggugat langsung mengasumsikan permasalahan ini harus diselesaikan menggunakan aturan yang bersifat general dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang notabene sifatnya merupakan *ultimum remidium* padahal dalam PKB Pertamina telah diatur tersendiri tata cara dan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan Tergugat dalam melaksanakan pekerjaannya.

15 Bahwa terhadap butir 9 Replik, Tergugat kembali menegaskan sebagaimana dimuat dalam butir 16 Jawaban Tergugat, Penggugat tidak dapat menemukan dokumen pendukung pengeluaran senilai Rp. Rp. 2.044.079.737 (dua miliar empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) bukan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut karena faktanya tidak terdapat selisih kas rekening melainkan fakta yang terungkap setelah Audit Investigasi menegaskan tentang Penggugat tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena tidak melaksanakan pengawasan terhadap kinerja bawahannya terkait dengan hilangnya dokumen pendukung pengeluaran Rumah Sakit Pertamina Sorong sebesar Rp. Rp. 2.044.079.737 (dua miliar empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa terhadap butir 10-18 Replik, Tergugat mohon agar butir 21-27 Jawaban dianggap dimuat kembali dalam Duplik ini dan mengingat Penggugat tidak membantah sedikitpun alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak membantah laporan hasil Audit Investigasi yang telah dikeluarkan oleh tim Internal Audit Tergugat serta Penggugat telah mengakui tidak dapat menunjukkan dan mempertanggungjawabkan hilangnya dokumen administrasi keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengakui telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Rumah Sakit Sorong.

17 Bahwa terhadap butir 10-18 Replik, Penggugat hanya berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum atas jenis kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat apakah termasuk dalam kesalahan dari aspek hukum pidana bukan dari aspek hukum ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak mengerti dan kurang paham tentang hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim tidak terkecoh oleh kesalahan berpikir Penggugat dan menolak dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 19 - 22 REPLIK

18 Bahwa terhadap 19 Replik, Tergugat memang tidak menyebutkan secara rinci mengenai nomor dan tahun berapa atas PP Perlindungan Upah namun maksud Tergugat dengan PP Perlindungan Upah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (yang selanjutnya disebut dengan "PP Perlindungan Upah). Namun sejalan asas *Ius Curia Novit* (Hakim mengetahui dan memahami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) dan mengingat Peraturan Pemerintah adalah dasar hukum yang ditetapkan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia maka sudah selayaknya Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan butir 19-20 Jawaban Tergugat untuk dimuat kembali Duplik ini dan menolak dalil Penggugat dalam butir 19 Replik.

19 Bahwa terhadap butir 20-22 Replik, Penggugat mendalilkan sebagaimana diatur dalam PP Perlindungan Upah, permintaan ganti rugi harus terlebih dahulu diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau Peraturan Perusahaan. Untuk hal ini, Tergugat telah mengatur hal ini dalam Pasal 79 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2010-2012 (selanjutnya disebut "**PKB 2010-2012**") jo. Pasal 79 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) Periode 2012-2014 (selanjutnya disebut "**PKB 2012-2014**") yang berbunyi:

"Tindakan disiplin dapat berupa Pencabutan Fasilitas, Demosi, Penundaan Kenaikan Golongan Upah, Penurunan Golongan Upah sampai dengan maksimal 2 (dua) tingkat, Pembayaran Ganti Rugi melalui Pemotongan Upah/hak-hak lainnya atau pembayaran langsung, dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat."

Oleh karena hal ini telah diatur dalam PKB 2010-2012 jo. PKB 2012-2014, mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk dapat meminta ganti atas kerugian yang diderita oleh Tergugat sebesar Rp. 350.411.506,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) yang dipotong dari hak yang akan diterima Penggugat sehubungan dengan terbitnya putusan atas perselisihan ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 23 - 24 REPLIK

20 Bahwa terhadap butir 23 Replik, Penggugat terlihat tidak memahami ketentuan penjelasan dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (yang selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”). Maksud dari penjelasan Pasal 61 ayat 1 huruf d UU Ketenagakerjaan tersebut hanyalah contoh mengenai hal-hal yang diatur namun tidak terbatas pada hal-hal tersebut, oleh karena itu Tergugat mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dengan pekerjanya di dalam Perjanjian Kerja Bersama.

21 Bahwa terhadap butir 24 Replik, Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha mencari legalitas terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja yang Tergugat lakukan. Pemutusan hubungan kerja yang Tergugat lakukan adalah sah menurut hukum karena didasari dalam ketentuan PKB Pertamina yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja (selaku kementerian pelaksana bidang ketenagakerjaan) dan tidak ada satu pasal pun dalam PKB Pertamina yang dibatalkan oleh Kementerian Tenaga Kerja karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menolak dalil butir 23-24 Replik Penggugat.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 25 - 37 REPLIK

22 Bahwa terhadap butir 25 Replik, tidak benar adanya butir 28, 29, 30 dan 31 Jawaban mengakui posita butir 26 Gugatan namun secara spesifik dalam butir 28 Gugatan, Tergugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat menyadari apabila semua prosedur keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan perusahaan namun yang terjadi adalah Penggugat membuat rekening atas nama pribadi dan hal ini bertentangan dengan ketentuan SK Direktur Utama No. Kpts-037/C00000/2002-S4 tanggal 21 Maret 2002 (selanjutnya disebut “SK 037”) yang notabene Penggugat telah mengikuti sosialisasi tentang SK 037 namun mengabaikan ketentuan yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SK 037. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim mengabaikan dalil butir 25

Replik Penggugat.

23 Bahwa terhadap butir 26 Replik merupakan pendapat pribadi dari Penggugat yang tidak merefleksikan suatu fakta ataupun berupa bantahan sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim mengabaikan dalil Penggugat dalam butir 26 Replik.

24 Bahwa terhadap butir 27 Replik, Penggugat selaku Kepala Rumah Sakit Pertamina Sorong mengakui pernah dimintai pertanggungjawaban atas selisih uang pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong sebesar Rp. 350.411.506,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) dan mengakui tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen tersebut dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak masuk akal yaitu menyatakan bukti serta data pendukung yang disimpan di lemari keuangan telah hilang.

25 Bahwa terhadap butir 29-31, Penggugat ingin menjelaskan fakta-fakta terkait dengan temuan Audit Investigasi terkait dengan data yang diprint dari Flash Disc Penggugat. Pertama-tama, Tergugat ingin menjelaskan bahwa pencatatan klaim deklarasi untuk berobat dicatat sama dengan perjalanan dinas yaitu di sistem MySAP, jadi tidak benar sebagaimana diasumsikan oleh Penggugat data tersebut tidak dapat ditemukan karena ada perbedaan sistem pencatatan.

Kedua, terhadap dalil butir 30-31 Replik, Tergugat bantah seluruhnya karena pada kenyataannya tidak pernah ada catatan perjalanan dinas sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dan tidak ada dasar hukum Penggugat dapat menarik uang dari rekening yang awalnya dibuat untuk mengatasi lamanya pembayaran jasa dokter namun diketahui pada saat Audit Investigasi digunakan untuk hal yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa terhadap butir 32 Replik, Penggugat berusaha melimpahkan kesalahan kepada bawahannya dan untuk hal ini Tergugat ingin menegaskan bahwa selaku

Kepala Rumah Sakit Sorong sudah seharusnya Penggugat melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya namun Penggugat tidak melaksanakannya dengan baik sampai pada akhirnya dokumen-dokumen terkait dengan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong hilang tanpa bekas dan Penggugat tidak sedikitpun menunjukkan rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Tergugat terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan Rumah Sakit Pertamina Sorong dengan mencari dokumen tersebut alih-alih dengan mudah menyatakan dokumen tersebut hilang.

27 Bahwa terhadap butir 33-37 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 38 - 39 REPLIK

28 Bahwa terhadap butir 38-39 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 40 - 43 REPLIK

29 Bahwa terhadap butir 40 Replik, Penggugat telah salah menafsirkan UU Ketenagakerjaan dengan mengartikan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d hanya berlaku bagi karyawan dengan sistem kerja kontrak apabila dikaitkan dengan Pasal 62. Hal ini dapat terlihat, dimana Pasal 61 UU Ketenagakerjaan adalah ketentuan yang mengatur tentang kondisi yang menyebabkan suatu perjanjian kerja dapat berakhir sedangkan Pasal 62 adalah ketentuan yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi. Sehingga tidak ada kaitannya karena Pasal 61 dan Pasal 62 adalah ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri secara terpisah namun saling berkaitan apabila terkait dengan pembayaran ganti rugi yang dapat diterima oleh pekerja apabila perjanjian kerjanya berakhir.

30 Bahwa terhadap butir 40-43 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 44 - 50 REPLIK

31 Bahwa terhadap butir 44 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

32 Bahwa terhadap butir 45-46 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

33 Bahwa terhadap butir 47-49 Replik, Tergugat tidak menemukan relevansinya dengan gugatan ataupun permasalahan yang sedang diajukan oleh Penggugat. Namun apabila Penggugat berusaha melimpahkan kesalahan kepada bawahannya dan untuk hal ini Tergugat ingin menegaskan bahwa selaku Kepala Rumah Sakit Sorong sudah seharusnya Penggugat melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya namun Penggugat tidak melaksanakannya dengan baik sampai pada akhirnya dokumen-dokumen terkait dengan keuangan Rumah Sakit Pertamina Sorong hilang tanpa bekas dan Penggugat tidak sedikitpun menunjukkan rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Tergugat terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan Rumah Sakit Pertamina Sorong dengan mencari dokumen tersebut alih-alih dengan mudah menyatakan dokumen tersebut hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Bahwa terhadap butir 50 Replik, Penggugat berusaha menjelaskan bagaimana proses peralihan buku rekening kepada Sdr. George Driesen namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemberian buku rekening yang notabene atas nama Penggugat dilakukan tanpa izin dari Penggugat? Apakah tidak ada pengawasan dari Penggugat kepada Sdr. George Driesen terhadap penggunaan uang yang ada direkening tersebut padahal uang yang ada di rekening berasal dari kegiatan operasional Rumah Sakit Pertamina Sorong? Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan hal ini di hadapan Majelis Hakim.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 51 - 55 REPLIK

35 Bahwa terhadap butir 51-55 Replik, merupakan pendapat yang berulang-ulang dan telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 56 REPLIK

36 Bahwa terhadap butir 56 Replik, Penggugat mendalilkan berhak mendapatkan pesangon karena telah menandatangani rincian pembayaran pesangon. Hal ini Tergugat bantah karena rincian pembayaran pesangon hanyalah pemberitahuan pesangon yang akan diterima Penggugat apabila mengalami pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun dan rincian tersebut bukanlah suatu perikatan yang mewajibkan Tergugat untuk membayar pesangon dalam jumlah tertentu melainkan hanya sebuah pemberitahuan. Terhadap dalil tersebut Tergugat men-*someer* Penggugat untuk menunjukkan dasar hukum dalil tersebut.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 57 - 71 REPLIK

37 Bahwa terhadap butir 57-71 Replik, Penggugat berusaha menjelaskan dasar hukum terkait dengan pembayaran upah proses dan hal ini telah Tergugat bantah dalam butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Jawaban, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 72 - 85 REPLIK

38 Bahwa terhadap butir 72-85 Replik, Penggugat berusaha menjelaskan dasar hukum terkait dengan pembayaran upah proses serta Tunjangan Hari Raya dan hal ini telah Tergugat bantah baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.

III PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

11 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

12 Menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.

13 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. Kpts. P-266/K00000/2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 27 Pebruari 2013 adalah sah dan sesuai hukum.

14 Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/ berakhir sejak tanggal 28 Pebruari 2013, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) No. Kpts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-266/K00000/2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.

15 Menetapkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tabel Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3) PKB 2010-2012 jo. Pasal 108 ayat (3) PKB 2012-2014, serta uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4) PKB 2010-2012 jo. Pasal 108 ayat (4) PKB 2012 sebesar total Rp. 230,886,526,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

16 Menyatakan Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2010-2012 jo. Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd PKB 2012-2014.

17 Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 350.411.506,25,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

18 Menghukum Penggugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Tergugat atas pelaksanaan putusan ini sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat dilaksanakannya putusan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

20 Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesai dengan aslinya kecuali Bukti P-3, P-5, dan P-9, tidak ada aslinya, sebagai berikut :

- 1 Bukti P - 1 = Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : Kpts.P-266 / K0000 / 2013 – S8 (sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti P - 2 = Memorandum dari Direktur Pertamina Bina Medika Perihal SK Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : Kpts. P-266 / K0000 / 2013 – S8 atas nama JIMMY MT. WAWORUNTU 711441 (sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti P – 3 = Bukti Surat dari Federasi Serikat Kerja Pertamina Bersatu (FSPPB kepada Tergugat (tidak ada aslinya);
- 4 Bukti P – 4 = Slip Gaji Penggugat dari Bulan Nopember 2012 sampai dengan Bulan Pebruari 2013 (sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti P – 5 = Kartu Tanda Anggota (KTA) Federasi NIKEUBA Buruh Sejahtera Indonesia atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P – 6 = Surat Pemberitahuan via E Mail dari Tergugat kepada Penggugat tentang Pembayaran Uang Penghargaan dan uang Pengabdian (tidak ada aslinya);
- 7 Bukti P – 7 = Surat Pernyataan Ibu Betty Patiasina, Penanggung jawab Keuangan (sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti P – 8 = Surat Pernyataan George Drissen, mantan OS PT Kasim Raya (sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti P – 9 = Surat Pernyataan Dahlia Mantan OS di Bagian Keuangan Rumah Sakit Pertamina (aslinya ada pada Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015 Penggugat mengajukan tambahan bukti surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan tidak ada aslinya, kecuali P – 10 dan P-11 sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 10 Bukti P – 10 = Surat Pernyataan Ilustriany mantan OS Bagian Administrasi Rumah Sakit (sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti P – 11 = Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pertamina Persero tahun 2012 – 2014 (sesuai dengan aslinya).
- 12 Bukti P – 12 = Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit;
- 13 Bukti P – 13 = Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit;
- 14 Bukti P – 14 = Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti P – 14 = Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial secara Bipartit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya TERGUGAT mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 25 sebagai berikut :

- 1 Bukti T – 1 = Daftar Riwayat Hidup atas nama dr. Jimmy MT Waworuntu;
- 2 Bukti T-2 = Surat Keputusan Direktur Umum dan SDM PT. Pertamina (Persero) Nomor : Kpts. P- 135 / 120600 / 2009 – S-8 Tanggal 15 Juni 2009;
- 3 Bukti T-3 = Surat SVP HR Development PT. Pertamina (Persero) Tanggal 1 April 2013;
- 4 Bukti T-4 = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 010 / SP No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 20 Agustus kepada Renaldi M. Nur Fattah;
- 5 Bukti T-5 = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 011/ SP / NO. PRINT – 063 / VIII / 2012 tanggal 20 Agustus 2012 kepada Fajar Wicaksono;
- 6 Bukti T-6A = Risalah Perundingan Bipartit tanggal 4 Pebruari 2014;
- 7 Bukti T-6B = Risalah Perundingan Bipartit tanggal 19 Pebruari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T-7A = Surat Perintah Chief Audit Executive PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor PRIN – 063 / J00000 / 2012 – S8 tentang Audit Investigasi atas indikasi penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010;
- 9 Bukti T- 7B = Surat Perintah Chief Audit Executive PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor : PRIN – 076 / J00000 / 2012 – S8 tentang perpanjangan audit investigasi atas indikasi penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010 sampai dengan Mei 2011;
- 10 Bukti T-8 = Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 026 / J00400 / 2012-SO tanggal 8 Oktober 2012;
- 11 Bukti T-9A – T-9L Neraca Keuangan Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Desember 2010;
- 12 Bukti T-10A – T-10D = Buku Perjanjian Kerja Bersama PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode Tahun 2010 – 2012 (PKB 2010 – 2012), bukti T-10B Buku Perjanjian Kerja Bersama PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode Tahun 2012-2014 (PKB 2012-2014), bukti T-10C Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.136 / PHIJSK – PKKAD / PKB / IX / 2010 tanggal 27 September 2012, dan bukti T-10D Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP-166 / PHIJSK –

PKKAD / PKB / 2012 tanggal 16 Oktober 2012;

13 Bukti T 11 A – T-11B = Uraian Tugas Pokok Head of Medical Sorong dan Uraian Penilaian Jabatan Head of Medical Sorong;

14 Bukti T12A = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 007 / SP No. PRIN – 063 / VIII / 2012 kepada Jimmy MT. Waworuntu;

15 Bukti T-12B = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 008 / SP / No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu;

16 Bukti T-12C = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 009 / SP/ No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu;

17 Bukti T-12D = Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 012 / SP / No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 10 September 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu;

18 Bukti T-13 = Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1333 / 1.8351 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Anjuran

19 Bukti T-14A = Copy Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor 1540005255322 atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2009, dan bukti T-14B Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor

1600000067286 atas nama Jimmy MT Waworuntu tahun

2009;

20 Bukti T-15 = Neraca Keuangan dan Laporan Laba /
(Rugi) Rumah Sakit PERTAMINA Sorong periode
Desember 2010 yang telah disetujui oleh PENGGUGAT;

21 Bukti T-16A = Copy Rekening Koran atas Rekening
Mandiri Nomor 1540005255322 atas nama Rumah Sakit
PERTAMINA Sorong tahun 2010 dan bukti T-16B Copy
Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor
1600000067286 atas nama Jimmy MT Waworuntu;

22 Bukti T-17 = Surat Pernyataan Manajemen yang
ditanda tangani oleh PENGGUGAT tanggal 4 Mei 2012;

23 Bukti T-18 = Rekapitulasi Piutang Pendapatan Rumah
Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010,

24 Bukti T-19 = Copy My SAP, transfer RS PERTAMINA
Sorong ke rekening PERTAMINA Pusat periode tahun
2010;

25 Bukti T-20 = Surat Keputusan Nomor 037 / C00000 /
2002 – S4 mengenai Prosedur Keuangan Rumah Sakit /
Poliklinik PERTAMINA Swakelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti T-21 = Copy Surat Nomor R-011 / K10350 / 2015 –

S8 Perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sdr. Jimmy MT Waworuntu;

27 Bukti T-22 = Copy surat Nomor R. 029 / K10000 /

2015 – S8 perihal klarifikasi pelaksanaan mediasi ulang;

28 Bukti T-23 = Surat Keputusan Nomor Kpts. P- 266

/ K00000 / 2013 / S-8 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja;

29 Bukti T-24 = Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36 / G /

2011 / PHI. Smda. Tanggal 12 Januari 2012;

30 Bukti T-25 = Putusan Nomor 234 K / Pdt.Sus-PHI/2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya PENGGUGAT mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, yaitu MANUEL WONATOREY dan BETTY PATIASINA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MANUEL WONATOREY, Tempat tanggal lahir (umur) Serui (63) tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Jl. F. Kaisopo RT 003 / RW 002 Sorong Utara, Kota Sorong memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. dr. Jimmy Waworuntu dahulu bekerja di Kantor PERTAMINA Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Jimmy Waworuntu dipindahkan ke Sororong sebagai Kepala Rumah Sakit PERTAMINA Sorong pada sekitar tahun 2009 sampai dengan 2013;
- Bahwa Sdr. Jimmy Waworuntu pernah menjabat sebagai Direktur Bina Medika (Anak Perusahaan PERTAMINA) di Sorong sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan surat-surat mengenai keuangan dari PERTAMINA Jakarta pada tahun 2013 dr. Jimmy Waworuntu dipecat (di PHK);
- Bahwa ada audit dari perusahaan mengenai uang sebesar Rp. 350.000.000,-
- Bahwa sebelum di PHK oleh perusahaan (PT. PERTAMINA) Sdr. Jimmy Waworuntu belum pernah diberikan teguran atau surat peringatan;
- Sebelum di PHK belum pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kesalahan dr. Jimmy Waworuntu
- Bahwa di perusahaan (PT. PERTAMINA) ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa di perusahaan (PT. PERTAMINA) ada serikat buruh namanya serikat pekerja

2 Saksi BETTY PATIASINA, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Jl. Durian Nomor 4 Sorong memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pembukaan rekening baru selain rekening atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong adalah atas nama dr. Jimmy Waworuntu karena tidak ada penampungan uang langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening baru melalui Bank Mandiri atas nama dr. Jimmy Waworuntu;
- Bahwa tidak diperbolehkan membuka rekening baru dalam perusahaan selain rekening yang sudah ada (Rekening atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong);
- Tujuan awal buka rekening atas nama dr. Jimmy Waworuntu adalah untuk menampung semua uang pasien Rumah Sakit PERTAMINA Sorong.

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) selaku TERGUGAT kepada pekerja dr. Jimmy MT Waworuntu selaku PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa PHK dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. P-266 / K00000 / 2013 - S8 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-1 dan T-23)

Menimbang, bahwa TERGUGAT melakukan PHK kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT melakukan pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Sorong atas nama dr. JIMMY MT. WAWORUNTU (PENGGUGAT) tanpa seijin TERGUGAT yang merupakan kesalahan berat menurut Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2012 – 2014.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui telah terjadi PHK oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar PENGGUGAT telah melakukan kesalahan berat menurut PKB PT. PERTAMINA Periode 2012 – 2014 sehingga PENGGUGAT di PHK tanpa pesangon oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu bukti P-1 Surat Keputusan Nomor Kpts. P-226 / K 00000 / 2013-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa benar PENGGUGAT telah di PHK oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 Memorandum dari Dirut Pertamina Bina Medika Perihal SK PHK Nomor Kpts. P-266/K00000/2013-S8 atas nama Jimmy MT. Waworuntu 711441, bahwa benar PENGGUGAT telah di PHK oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 Surat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada Direktur SDM PT. PERTAMINA Nomor 014/ SPC – UPmsVII/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang PHK Sdr. Jimmy MT. Waworuntu 711441, memohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali Surat Keputusan PHK Nomor Kpts. P-226/K00000/2013-S-8 dan kepada Sdr. Jimmy Waworuntu diberikan sanksi yang lebih ringan, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena merupakan kewenangan TERGUGAT untuk melakukan PHK tanpa pesangon kepada PENGGUGAT sesuai kesalahan berdasarkan PKB Periode 2012 – 2014, sehingga bukti P-3 tersebut diatas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 Slip Pembayaran Gaji Karyawan bulan November dan Desember 2012, serta bulan Januari dan Pebruari 2013 menunjukkan adanya pembayaran gaji yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT sampai dengan bulan Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 Kartu Tanda Anggota (KTA) Federasi NIKEUBA Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atas nama Penggugat, yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah anggota Federasi NIKEUBA SBSI;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6 Pemberitahuan Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) karena PENGGUGAT berusia 54 tahun 9 bulan sebesar 90 % sesuai PKB PT. PERTAMINA (PERSERO), membuktikan masa kerja PENGGUGAT sudah mencapai 23 tahun 30 hari; dan tidak membuktikan adanya prestasi dan pembenaran atas tindakan PENGGUGAT membuka rekening bank atas nama pribadinya.

Menimbang, bahwa alat bukti P-7 Surat Pernyataan Betty Patiasina (ex 473018), mantan pekerja Rumah Sakit Pertamina Sorong tentang inisiatif pembukaan rekening bukan dari dr. Jimmy MT. Waworuntu (PENGGUGAT) melainkan atas usulannya bersama Bapak Kasim Yusuf (ex730671), adalah pernyataan pribadi yang bertentangan dengan hasil audit investigasi (bukti T-8) serta bertentangan dengan keterangan PENGGUGAT sendiri (vide bukti T-12B sampai dengan T-12D) dan tidak membuktikan adanya pembenaran atas tindakan membuka rekening tanpa izin TERGUGAT, karena seharusnya PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pimpinan RS PERTAMINA Sorong mencegah adanya tindakan tersebut karena bertentangan dengan PKB PERTAMINA, sehingga bukti P-7 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 Surat Pernyataan George Drissen, Mantan OS PT. Kasim Raya, nilai pembuktiannya sama dengan bukti P-7 karena hanya merupakan pernyataan pribadi dan bertentangan dengan hasil pemeriksaan audit investigasi (bukti T-8) serta bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT dalam bukti T-12B sampai dengan T-12D untuk menunjukkan pembenaran atas tindakan PENGGUGAT yang bertentangan dengan PKB PT. PERTAMINA periode 2012 - 2014, sehingga bukti P-8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 Surat Pernyataan Dahlia, mantan OS di Bagian Keuangan RS PERTAMINA Sorong dan alat bukti P-10 Surat Pernyataan Illustriany, mantan OS di Bagian Administrasi RS PERTAMINA Sorong, haruslah dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan apapun dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. PERTAMINA Periode 2012 – 2014, membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pekerja PT. PERTAMINA yang tunduk pada PKB tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-12 Risalah Perundingan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 4 Pebruari 2013, membuktikan adanya perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mencapai kesepakatan soal PHK atas nama dr. Jimmy MT Waworuntu (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa alat bukti P-13 Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 19 Pebruari 2013, membuktikan adanya perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mencapai kesepakatan soal PHK atas nama PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-14 Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 26 Pebruari 2013, membuktikan adanya perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mencapai kesepakatan soal PHK atas nama PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa alat bukti P-15 Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 28 Pebruari 2013, membuktikan adanya perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum mencapai kesepakatan soal PHK atas nama PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti-bukti P12 sampai dengan P-15, tidak dapat membuktikan apapun selain adanya kegagalan perundingan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga bukti-bukti tersebut meskipun memiliki nilai pembuktian tetapi tidak bersifat menentukan dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti T-1 Daftar Riwayat Hidup atas nama Jimmy MT. Waworuntu yang membuktikan bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT terhitung sejak 11 Pebruari 1991 sampai terbitnya surat PHK tanggal 28 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa bukti T-2 Surat Keputusan Direktur Umum dan SDM PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor Kpts : P-135 / 120600 / 2009 – S8 tanggal 15 Juni 2009 yang membuktikan bahwa PENGGUGAT pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit PERTAMINA Sorong setelah dimutasi dari jabatan sebelumnya sebagai Head of Medical Sulawesi.

Menimbang, bahwa bukti T-3 surat SVP HRD PT. PERTAMINA (PERSERO) tanggal 1 April 2013 yang membuktikan bahwa upah PENGGUGAT adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.635.934 (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T-4 Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 010 / SP No. PRIN-063 / VIII / 2012 tanggal 12 Agustus 2012 kepada Renaldi M. Nur Fattah, yang membuktikan bahwa Renaldi M. Nur Fattah adalah atasan langsung PENGGUGAT, selaku Manager Medical tidak pernah menerima laporan mengenai pembukaan rekening atas nama PENGGUGAT untuk digunakan sebagai rekening RS PERTAMINA Sorong;

Menimbang, bahwa bukti T-4 juga membuktikan bahwa dalam proses Audit Investigasi seluruh pihak terkait, termasuk atasan PENGGUGAT juga diperiksa untuk mencari dan menemukan kebenaran obyek pemeriksaan, sehingga pemeriksaan berjalan secara obyektif

Menimbang, bahwa bukti T-5 memiliki nilai pembuktian yang sama dengan bukti T-4 yaitu membuktikan adanya pemeriksaan yang obyektif terhadap Fajar Wicaksono, Asisten Manager Medical Administration, dimana yang bersangkutan tidak pernah menerima laporan terkait operasional RS PERTAMINA Sorong.

Menimbang, bahwa bukti T-6A dan T-6B Risalah Perundingan Bipartit tanggal 4 Pebruari 2013 dan Risalah Perundingan Bipartit tanggal 19 Pebruari 2013, yang membuktikan bahwa TERGUGAT meminta pertanggung jawaban PENGGUGAT terhadap dokumen administrasi keuangan tetapi PENGGUGAT tidak dapat mempertanggung jawaban sehingga TERGUGAT tetap berkomitmen untuk melakukan PHK terhadap PENGGUGAT.

Menimbang bahwa bukti T-6B merupakan bukti yang menurut Majelis Hakim sangat menentukan karena PENGGUGAT mengakui telah melakukan pelanggaran karena membuka rekening atas nama sendiri dan mengakui sulit untuk mempertanggung jawaban uang perusahaan TERGUGAT dari hasil temuan Tim Audit Investigasi sebesar RP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.411.506,- (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah)

karena dokumennya telah hilang.

Menimbang, bahwa bukti T-7A dan bukti T-7B Surat Perintah Chief Audit Executive PT. PERTAMINA (PERSERO) Nomor : PRIN-63/ J00000 / 2012-S8 dan perpanjangan waktu audit investigasi dengan surat Nomor : PRIN – 076/ J00000 / 2012-S8 untuk melakukan audit investigasi atas indikasi penyimpangan pengelolaan kas Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010 sampai dengan Mei 2011.

Menimbang, bahwa bukti T-8 Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 026 / J00400 / 2012-SO tanggal 8 Oktober 2012, yang membuktikan bahwa Tim Audit Investigasi menemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Adanya pengeluaran kas yang tidak dilaporkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan selama tahun 2010 senilai RP. 350.411.506 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah);
- 2 Adanya pengeluaran senilai Rp. 2.044.079.737 (dua miliar empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak ditemukan dokumen pendukungnya;
- 3 Adanya pembayaran tiket dari Sorong ke Ujung Pandang atas nama PENGGUGAT sebesar RP. 5.405.000, padahal berdasarkan system MySAP tidak ada catatan perjalanan dinas atas nama PENGGUGAT dan ada pembayaran tiket lain sebesar Rp. 1.339.000,- yang dilakukan melalui ATM pada tanggal 1 Desember 2010.

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-8 menurut Majelis Hakim nilai pembuktiannya dipandang kuat dan menentukan dihubungkan dengan Bukti T-6B dimana dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT mengakui kesalahan dan tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penggunaan dana sebagaimana ketentuan PT. PERTAMINA (PERSERO) selaku TERGUGAT dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Bukti T-9A – T-9L Neraca Keuangan Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tanggal 31 Januari sampai dengan 31 Desember 2010, untuk membuktikan dan menilai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit PERTAMINA Sorong, yang ternyata dari hasil audit investigasi tersebut bukti T-8 ditemukan penyimpangan penggunaan dana perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT

Menimbang, bahwa bukti T-10A Buku Perjanjian Kerja Bersama PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode Tahun 2010 – 2012 (PKB 2010 – 2012), bukti T-10B Buku Perjanjian Kerja Bersama PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode Tahun 2012-2014 (PKB 2012-2014), bukti T-10C Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.136 / PHIJSK – PKKAD / PKB / IX / 2010 tanggal 27 September 2012, dan bukti T-10D Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP-166 / PHIJSK – PKKAD / PKB / 2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa bukti-bukti T-10A sampai dengan T-10D tersebut diatas oleh Majelis Hakim dinilai dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 PKB PT PERTAMINA (PERSERO) Periode tahun 2012 – 2014 adalah merupakan rujukan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melaksanakan hubungan kerja maupun mengakhiri hubungan kerja karena PKB tersebut sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI C.Q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana didalam pengesahannya tidak terdapat catatan-catatan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan-perbaikan karena dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

- 2 Di dalam Pasal 92 ayat (2) PKB 2012 – 2014 telah diatur bahwa TERGUGAT dapat melakukan PHK karena adanya sanksi perusahaan yang selanjutnya sanksi perusahaan tersebut diatur dalam Pasal 107 PKB;
- 3 Di dalam Pasal 107 ayat (5) PKB 2012 – 2014 diatur jenis-jenis pelanggaran dimana pekerja dapat di PHK tanpa pesangon oleh TERGUGAT;
- 4 Di dalam Pasal 107 ayat (8) diatur mengenai ketentuan hak yang tidak diterima oleh pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 5.

Menimbang, bahwa bukti T-11A dan bukti T-11B Uraian Tugas Pokok Head of Medical Sorong dan Uraian Penilaian Jabatan Head of Medical Sorong, terkait dengan penilaian tugas dan fungsi pokok PENGGUGAT sebagai Kepala Rumah Sakit PERTAMINA Sorong, dimana PENGGUGAT seharusnya lebih berhati-hati atau tidak ceroboh dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti T-12A Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 007 / SP No. PRIN – 063 / VIII / 2012 kepada Jimmy MT. Waworuntu, dimana TERGUGAT dapat membuktikan bahwa keterangan PENGGUGAT dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa rekening RSPS diblokir dan PENGGUGAT berkeinginan untuk menampung sementara visit dokter, selisih kamar dan panjar pasien sudah terbantahkan berdasarkan bukti T-4 dan T-5.

Menimbang, bahwa bukti T-12B Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 008 / SP / No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 9 Agustus 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu, dimana PENGGUGAT menyatakan memang benar ada dana yang hilang dan siap bertanggung jawab untuk dapat membuktikan aliran dana yang hilang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-12C Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 009 / SP/No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu, dimana PENGGUGAT menyatakan memang benar ada dana yang hilang dan siap bertanggung jawab untuk dapat membuktikan aliran dana yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T-12D Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor : 012 / SP / No. PRIN – 063 / VIII / 2012 tanggal 10 September 2012 kepada Jimmy MT Waworuntu, dimana PENGGUGAT sebagaimana ternyata dalam pernyataan melalui Berita Acara Pemeriksaan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran karena dokumen pengeluaran tersebut telah hilang;
- 2 Siap bertanggung jawab dan mengembalikan uang sebesar Rp. 350.411.506,25 kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti T-13 Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1333 / 1.8351 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Anjuran.

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi Bab VI Pasal 11 ayat (3) ditegaskan **Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten / kota tempat pekerja / buruh bekerja.**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bukti T-13 ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang terhadap penyelesaian perselisihan PENGGUGAT dan TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seharusnya yang berwenang adalah Mediator dimana berkedudukan di tempat pekerja

/ buruh bekerja, yaitu Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong.

Menimbang, bahwa bukti T-14A Copy Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor 1540005255322 atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2009, dan bukti T-14B Copy Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor 1600000067286 atas nama Jimmy MT Waworuntu tahun 2009, dimana TERGUGAT dapat membuktikan sangkalannya bahwa Rekening Mandiri atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tidak dalam posisi diblokir sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti T-15 Neraca Keuangan dan Laporan Laba / (Rugi) Rumah Sakit PERTAMINA Sorong periode Desember 2010 yang telah disetujui oleh PENGGUGAT, dimana berdasarkan dokumen tersebut ditemukan fakta-fakta terkait dengan pendapatan dan pengeluaran Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010, dimana TERGUGAT dapat menunjukkan Laporan Laba / (Rugi) RS PERTAMINA Sorong tahun 2010.

Menimbang, bahwa bukti T-16A Copy Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor 1540005255322 atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010 dan bukti T-16B Copy Rekening Koran atas Rekening Mandiri Nomor 1600000067286 atas nama Jimmy MT Waworuntu.

Menimbang, bahwa bukti T-16A tersebut TERGUGAT dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa rekening Mandiri atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong dalam posisi sedang tidak diblokir.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti T-16B tersebut TERGUGAT dapat membuktikan dalilnya bahwa Rekening Mandiri Nomor 1600000067286 atas nama Jimmy Waworuntu tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010 dan 1 Desember 2010 ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tarik tunai dari ATM dimana hal ini diakui oleh PENGGUGAT digunakan untuk keperluan diluar tujuan awal pembukaan rekening tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T-17 Surat Pernyataan Manajemen yang ditanda tangani PENGGUGAT tanggal 4 Mei 2012, dimana PENGGUGAT selaku Kepala Rumah Sakit PERTAMINA Sorong menyatakan tidak dapat menyediakan dokumen pendukung pengeluaran operasional dari rekening 160.000.0067.286 kepada internal audit pada saat pelaksanaan audit karena dokumen sudah musnah / hilang.

Menimbang, bahwa atas pernyataan manajemen dalam bukti T-17 tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa PENGGUGAT selaku Kepala RS PERTAMINA Sorong tidak bekerja secara professional (ceroboh) untuk memelihara dokumen keuangan secara semestinya (karena pentingnya dokumen tersebut) sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan TERGUGAT dan dengan demikian menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa TERGUGAT dapat membuktikan kesalahan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T-18 Rekapitulasi Piutang Pendapatan Rumah Sakit PERTAMINA Sorong tahun 2010, dimana meskipun TERGUGAT dapat menunjukkan nilai rekapitulasi sebagai pengurang pendapatan Rumah Sakit PERTAMINA Sorong, namun menurut penilaian Majelis Hakim bukti T-18 hanya menjadi bukti pendukung semata untuk mencari fakta dalam audit investigasi.

Menimbang, bahwa bukti T-19 Copy My SAP, transfer RS PERTAMINA Sorong ke rekening PERTAMINA Pusat periode tahun 2010, dimana menunjukkan jumlah uang yang telah di transfer RS PERTAMINA Sorong ke rekening PERTAMINA Pusat yang kemudian dijadikan sebagai komponen dalam perhitungan audit investigasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-19 tersebut menurut penilaian Majelis Hakim juga hanya menjadi bukti pendukung untuk mencari dan menemukan fakta dalam audit investigasi.

Menimbang, bahwa bukti T-20 Surat Keputusan Nomor 037 / C00000 / 2002 – S4 mengenai Prosedur Keuangan Rumah Sakit / Poliklinik PERTAMINA Swakelola, yang membuktikan bahwa kebijakan pembukaan rekening bank untuk mengelola keuangan Rumah Sakit / Poliklinik PERTAMINA menggunakan nama Rumah Sakit / Poliklinik PERTAMINA bukan atas nama Pribadi seperti yang dilakukan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti T-20 tersebut menurut penilaian Majelis Hakim merupakan bukti kuat tentang prosedur pengelolaan keuangan Rumah Sakit / Poliklinik PERTAMINA, dimana hal ini dilanggar oleh PENGGUGAT dengan membuka rekening atas nama pribadi bukan atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong.

Menimbang, bahwa bukti T-21 Copy Surat Nomor R-011 / K10350 / 2015 – S8 Perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sdr. Jimmy MT Waworuntu, dimana TERGUGAT menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong karena perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di mediasi oleh Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa atas bukti T-21 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi Bab VI Pasal 11 ayat (3) ditegaskan ***Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten / kota tempat pekerjaa / buruh bekerja.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bukti T-21 tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T-22 Copy surat Nomor R. 029 / K10000 / 2015 – S8 perihal klarifikasi pelaksanaan mediasi ulang, dimana TERGUGAT memberikan klarifikasi bahwa Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal mediasi ulang.

Menimbang, bahwa atas bukti T-22 tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Anjuran tertulis dalam perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seharusnya di mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi Bab VI Pasal 11 ayat (3) menegaskan *Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten / kota tempat pekerja / buruh bekerja.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-22 tersebut diatas haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T-23 Surat Keputusan Nomor Kpts. P-266 / K00000 / 2013 / S-8 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, dimana TERGUGAT membuktikan bahwa PENGGUGAT telah di PHK oleh TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Rumah Sakit PERTMINA Sorong Periode tahun 2009 – 2010.

Menimbang, bahwa bukti T-24 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36 / G / 2011 / PHI. Smda. Tanggal 12 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana TERGUGAT ingin membuktikan bahwa Putusan PN Samarinda tersebut diatas sama dengan perkara yang sedang diperselisihkan oleh TERGUGAT melawan PENGGUGAT saat ini.

Menimbang, bahwa atas bukti T-24 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim meskipun menurut penilaian TERGUGAT Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas sama dengan perkara yang diperselisihkan antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT tetapi penerapannya bisa berbeda tergantung dasar-dasar bukti dan fakta-fakta persidangan yang terjadi, dan untuk itu disini berlaku nilai pembuktian bebas, Majelis Hakim lah yang berwenang menilainya,

Menimbang, bahwa bukti T-25 Putusan Nomor 234 K / Pdt.Sus-PHI/2014 dimana penetapan besaran upah selama proses PHK hanya dihitung 6 (enam) bulan dan atas bukti T-25 tersebut Majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkan sendiri tentang perlu tidaknya upah proses.

Menimbang, bahwa untuk membuktian dalil – dalil gugatannya PENGGUGAT mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu saksi MANUEL WONATOREY dan BETTY PATIASINA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANUEL WONATOREY dan BETTY PATIASINA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. dr. Jimmy Waworuntu dahulu bekerja di Kantor PERTAMINA Jayapura;
- Bahwa kemudian Sdr. Jimmy Waworuntu dipindahkan ke Sororong sebagai Kepala Rumah Sakit PERTAMINA Sorong pada sekitar tahun 2009 sampai dengan 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jimmy Waworuntu pernah menjabat sebagai Direktur Bina Medika (Anak Perusahaan PERTAMINA) di Sorong sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan surat-surat mengenai keuangan dari PERTAMINA Jakarta pada tahun 2013 dr. Jimmy Waworuntu dipecat (di PHK);
- Bahwa ada audit dari perusahaan mengenai uang sebesar Rp. 350.000.000,-
- Bahwa sebelum di PHK oleh perusahaan (PT. PERTAMINA) Sdr. Jimmy Waworuntu belum pernah diberikan teguran atau surat peringatan;
- Sebelum di PHK belum pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kesalahan dr. Jimmy Waworuntu
- Bahwa di perusahaan (PT. PERTAMINA) ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Bahwa di perusahaan (PT. PERTAMINA) ada serikat buruh namanya serikat pekerja
- Bahwa pembukaan rekening baru selain rekening atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong adalah atas nama dr. Jimmy Waworuntu karena tidak ada penampungan uang langsung;
- Bahwa pembukaan rekening baru melalui Bank Mandiri atas nama dr. Jimmy Waworuntu;
- Bahwa tidak diperbolehkan membuka rekening baru dalam perusahaan selain rekening yang sudah ada (Rekening atas nama Rumah Sakit PERTAMINA Sorong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan awal buka rekening atas nama dr. Jimmy Waworuntu adalah untuk menampung semua uang pasien Rumah Sakit PERTAMINA Sorong.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan TERGUGAT ternyata dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan membuka rekening Bank Mandiri atas namanya sendiri (dr. Jimmy Waworuntu) yang dapat merugikan perusahaan PT. PERTAMINA (PERSERO) selaku TERGUGAT dimana telah dibuktikan dengan hasil Audit investigasi oleh Auditor Perusahaan dan diakui oleh PENGGUGAT mengenai pengeluaran uang sebesar RP. 350.411.506,25 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam rupiah dua puluh lima sen), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode 2010 – 2012 juncto PKB Periode 2012 – 2014 Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dan tanpa diberikan pesangon.

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim PKB PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode 2012 – 2014 selain sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dimana PKB PT. PERTAMINA (PERSERO) Periode 2012 – 2014 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan masing-masing memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (pembuatan dan penanda tangan PKB), ada obyek pekerjaan yang diperjanjikan serta yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT sesuai Surat Keputusan Nomor Kpts. P-266 / K00000 / 2013 – S8 tanggal 27 Pebruari 2013 adalah sudah tepat.

Menimbang, bahwa dikarenakan PENGGUGAT melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam PKB PT. PERTAMINA Periode 2010 – 2012 juncto PKB PT. PERTAMINA Periode 2012 – 2014 Pasal 107 ayat (5) huruf i, huruf o dan huruf dd, yaitu melakukan perbuatan pembukaan rekening Mandiri atas nama pribadi dr. Jimmy MT Waworuntu tanpa izin dari pimpinan PT. PERTAMINA (PERSERO) dalam hal ini Direktur Keuangan, maka kepada PENGGUGAT dapat di PHK tanpa pesangon.

Menimbang, bahwa oleh karena PKB PT. PERTAMINA (PERSERO) telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP. 136 / PHIJSK – PKKAD / PKB / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 dan Nomor : KEP. 166 / PHIJSK –PKKAD / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012, tanpa ada catatan –catatan perbaikan maka menurut pendapat Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan PKB 2012 – 2014 tersebut adalah sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir sejak surat keputusan PHK dikeluarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT

tanggal 27 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa pesangon, maka kepada pekerja (PENGGUGAT) sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) pekerja tetap diberikan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena perusahaan PT. PERTAMINA (PERSERO) telah mengatur besaran nilai Uang Penghargaan Masa kerja dan uang penggantian hak atas pekerja yang di PHK tanpa pesangon sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) PKB Periode 2012 – 2014 maka kepada TERGUGAT diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sebagai berikut :

1 Upah bulan terakhir (Pebruari 2013) = Rp. 22.635.934

= Rp. 22.635.934

2 UPMK = Rp. 22.635.934,- X 8 bulan = Rp.

181.087.472,-

3 Uang Pengantian hak 15 % X Rp. 181.087.472 = Rp. 27.163.120,-

Jumlah = Rp. 230.886.526,-

(dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)



Meimbang, bahwa terhadap tuntutan PENGGUGAT untuk membayar upah selama proses dari bulan Maret 2013 sampai perkara ini diputus menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan patut ditolak karena hubungan kerja sudah berakhir sejak adanya Surat Keputusan PHK pada tanggal 27 Pebruari 2013 dan dengan demikian TERGUGAT tidak berkewajiban untuk membayar upah kepada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak berhak lagi untuk mendapatkan Pengembalian Program Tabungan Pekerja, Klaim Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, serta benefit layanan kesehatan pensiunan karena PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT tanpa pesangon sesuai ketentuan PKB Periode 2012 – 2014 Pasal 107 ayat (8).

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak berhak atas tunjangan hari raya tahun 2013 karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER – 04 / MEN / 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja Perusahaan yang menyatakan ***“pekerja yang putus hubungannya dihitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas tunjangan hari raya (THR)”***

Menimbang, bahwa jatuh tempo pembayaran pada tahun 2013 di lingkungan perusahaan TERGUGAT dihitung 2 (dua) minggu sebelum hari raya idul fitri atau tanggal 1 Agustus 2013 sedangkan PENGGUGAT dihitung sejak tanggal 28 Pebruari 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh TERGUGAT, maka oleh karena itu PENGGUGAT tidak berhak atas THR tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebagian dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan PENGGUGAT diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT berada pada pihak yang kalah, maka kepada TERGUGAT dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian yang lengkap dan tidak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus sejak tanggal 27 Pebruari 2013;
- 3 Menyatakan bahwa TERGUGAT harus membayar hak-hak PENGGUGAT berupa Upah bulan terakhir (Pebruari 2013) , uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah Rp. 230.886.526,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT berupa Upah bulan terakhir (Pebruari 2013) , uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah Rp. 230.886.526,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
- 5 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT yang jumlahnya sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami ARIS SINGGIH HARSONO, SH sebagai Ketua Majelis, ISMAIL GHONU, SH dan PURNAWIRAWAN, SH masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

tersebut dengan dihadiri ISMAIL GHONU, SH. dan Ir. SETIJOBUDI Hakim Anggota dan dibantu oleh SANDAR SITANGGANG, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL GHONU, SH.

ARIS SINGGIH HARSONO, SH.

Hakim Anggota 2

PURNAWIRAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, SH.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Relas Panggilan	: Rp. 345.000,-
3	Biaya Proses	: -
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)